

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kerangka Teori	7
E. Kerangka Konsep.....	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	13
H. Jadwal Penelitian	14
BAB II TINJAUAN UMUM	15
A. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	15
B. Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	20
C. Lembaga Penegakan Tindak Pidana Korupsi	30
BAB III PROBLEMATIKA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI	50
A. Peraturan Perundang-undangan	51
B. Aparat Penegak Hukum	55
C. Kendala Yang Dihadapi Oleh Aparat Penegak Hukum	59
D. Pengawasan dan Koordinasi Antar Aparat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Ko- rupsi	75
BAB IV ANALISA TERHADAP UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA	82
A. Peraturan Perundang-undangan	82
B. Kebijakan Untuk Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	92
C. Koordinasi Antar Aparat Penegak Hukum	108

BAB V	PENUTUP	115
	A. Kesimpulan	115
	B. Rekomendasi/Saran	116

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran 01 : Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Thn 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Lampiran 02 : Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Thn 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini masih menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem perekonomian bangsa. Hal ini disebabkan karena korupsi di Indonesia terjadi secara sistemik dan meluas sehingga bukan saja merugikan kondisi keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Untuk itu pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut harus dilakukan dengan cara luar biasa dengan menggunakan cara-cara khusus.

Korupsi bukanlah suatu bentuk kejahatan baru dan bukan pula suatu kejahatan yang hanya berkembang di Indonesia. Korupsi merupakan perbuatan anti sosial yang dikenal di berbagai belahan dunia. Menurut Mochtar Lubis, korupsi akan selalu ada dalam budaya masyarakat yang tidak memisahkan secara tajam antara hak milik pribadi dan hak milik umum. Pengaburan hak milik masyarakat dan hak milik individu secara mudah hanya dapat dilakukan oleh para penguasa. Para penguasa di berbagai belahan dunia oleh adat istiadat, patut untuk meminta upeti, sewa dan sebagainya pada masyarakat, karena secara turun temurun semua tanah dianggap sebagai milik mereka. Jadi korupsi berakar dari masa tersebut ketika kekuasaan bertumpu pada *'birokrasi patrimonial'* yang berkembang dalam kerangka kekuasaan

feodal. Dalam struktur seperti inilah penyimpangan, korupsi, pencurian mudah berkembang.¹

Saat digulirkannya reformasi, bangsa Indonesia pada awalnya memiliki suatu harapan adanya perubahan terhadap kondisi kehidupan bangsa, khususnya terhadap penyelesaian kasus-kasus korupsi yang telah berlangsung. Namun, kenyataannya, hingga detik ini wujud tindakan pemberantasan korupsi belum terlihat hasilnya secara memuaskan. Bahkan, tindakan korupsi terlihat makin menyebar tidak saja di kalangan Pusat tetapi telah sampai pula di tingkat Daerah.

Perkembangan tindak pidana korupsi, makin meningkat baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa korupsi di Indonesia bukan merupakan kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra – ordinary crimes*).

Ketika korupsi telah digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra – ordinary crimes*), maka upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa pula. Namun, kenyataannya kinerja kepolisian dan kejaksaan dalam menangani korupsi selama 5 (lima) tahun terakhir cenderung memosisikan korupsi sebagai suatu kejahatan biasa yang akhirnya juga ditangani dengan cara-cara biasa pula.

Berbagai peraturan perundang-undangan dan berbagai lembaga dibentuk oleh Pemerintah dalam upaya menanggulangi korupsi. Seharusnya tindakan korupsi di Indonesia jumlahnya berkurang, tetapi

¹ Mochtar Lubis dan James Scott, *Bunga Rampai Korupsi*, Jakarta : LP3ES, 1985, halaman XVI.

kenyataan yang ada justru tidak berubah, dan bahkan makin menjadi-jadi.

Saat ini, masyarakat sudah demikian skeptis dan bersikap sinis terhadap setiap usaha pemberantasan kasus-kasus korupsi yang dilakukan pemerintah. Kenyataan dalam usaha pemberantasan korupsi di Indonesia selama ini menunjukkan bahwa kegagalan demi kegagalan lebih sering terjadi, terutama dalam mengadili koruptor kelas kakap dibandingkan dengan koruptor kelas teri. Kegagalan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat pada strata rendah selalu menjadi korban dari ketidakadilan dalam setiap tindakan hukum terhadap kasus korupsi.

Harapan masyarakat agar para pelaku tindak pidana korupsi mendapat ganjaran hukuman yang setimpal telah banyak dilontarkan. Dalam musyawarah alim ulama Nadhatul Ulama (NU) se Indonesia di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Agustus 2002 telah dirumuskan fatwa-fatwa keras mengenai tindak pidana korupsi, antara lain : mengkriminalisasikan korupsi sama dengan pencurian dan perampokan; pelakunya dapat dikenai pidana maksimal berupa potong tangan, dan kalau meninggal dianjurkan tidak perlu disholati. Selain itu, harapan agar pemberian hukuman dalam jumlah maksimal seperti pidana penjara seumur hidup lainnya sesuai berat ringannya kesalahan pelaku kasus-kasus korupsi dimaksudkan pula *pertama* untuk memberikan *shock therapy* (efek kejut) secara berulang-ulang sehingga diharapkan akan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) bagi pelaku maupun calon-calon pelaku korupsi. *Kedua*, memutus stelsel dan

mekanisme korupsi yang sudah berurat berakar. Pelaksanaan hukuman secara maksimal (lama) diharapkan dapat memotong jalur-jalur korupsi yang telah terbangun bersama tokoh-tokoh yang dikenai pidana itu.

Strategi penghukuman yang keras sangat diperlukan, karena korupsi bukan merupakan penyimpangan perilaku (*deviant behavior*). Korupsi adalah tindakan yang direncanakan penuh perhitungan untung rugi (*benefit-cost ratio*) oleh pelanggar hukum yang memiliki status terhormat. Mereka tidak saja pandai menghindari jeratan hukum dengan jalan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem hukum itu sendiri. Pengerahan segenap kemampuan dan kewenangan diperhitungkan secermat mungkin, sehingga orang lain hanya bisa merasakan aroma korupsi, namun tidak berdaya bila harus membuktikan hal tersebut.

Persoalan pemberantasan korupsi di Indonesia bukan hanya merupakan persoalan dan penegakan hukum semata, tetapi juga merupakan persoalan sosial dan psikologi sosial yang sama-sama sangat parahnya dengan persoalan hukum, sehingga masalah tersebut harus dibenahi secara simultan. Alasan mengapa korupsi dianggap merupakan persoalan sosial karena korupsi telah mengakibatkan hilangnya pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Korupsi pun harus dianggap sebagai persoalan psikologi sosial, karena korupsi merupakan penyakit sosial yang sulit disembuhkan.

B. Permasalahan

Sulitnya pemberantasan tindak pidana korupsi, dikarenakan permasalahan korupsi bukan hanya terjadi dan terdapat di lingkungan birokrasi baik di lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif, tetapi juga telah berjangkit dan terjadi pula pada sektor swasta, dunia usaha dan lembaga-lembaga dalam masyarakat pada umumnya.

Pemerintah menyadari bahwa usaha pemberantasan korupsi tidak semata-mata merupakan persoalan hukum, tetapi juga merupakan persoalan sosial, ekonomi dan politik, sehingga upaya pemberantasannya pun harus bersifat komprehensif dan multidisipliner.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004 – 2009, dalam upaya mencapai sasaran pembangunan penyelenggaraan negara dalam mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa, maka kebijakan penyelenggaraan negara 2004 – 2009 diarahkan untuk menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktik-praktik KKN dengan cara :

1. Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) pada semua tingkat dan lini pemerintahan dan pada semua kegiatan;
2. Pemberian sanksi yang seberat-beratnya bagi pelaku KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Peningkatan efektivitas pengawasan aparatur negara melalui koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat;

4. Peningkatan budaya kerja aparaturnya yang bermoral, profesional, produktif dan bertanggung jawab;
5. Percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan;
6. Peningkatan pemberdayaan penyelenggara negara, dunia usaha dan masyarakat dalam pemberantasan KKN.

Berkaitan dengan hal tersebut, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, pada tahun 2006 ini memandang perlu untuk melakukan ***Penelitian tentang Aspek Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia.***

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Celah-celah hukum apa sajakah yang menyebabkan pemberantasan korupsi di Indonesia belum maksimal?
2. Langkah-langkah apa sajakah yang dapat dilakukan untuk menekan tindak pidana korupsi di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban secara konkrit tentang hal-hal yang menjadi permasalahan penelitian, meliputi :

1. Diperoleh data yang akurat tentang adanya celah-celah hukum berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang ada dalam upaya melakukan pencegahan tindak pidana korupsi selama ini.
2. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan pelaksanaan pemberantasan korupsi di Indonesia.

D. Kerangka Teori

Tindak pidana korupsi, disamping sudah diakui sebagai masalah nasional juga sudah diakui pula sebagai masalah internasional.

Tindak pidana korupsi telah terjadi secara meluas, dan dianggap pula telah menjadi suatu penyakit yang sangat parah yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, menggerogoti demokrasi, merusak aturan hukum, dan memundurkan pembangunan², serta memudarkan masa depan bangsa. Dalam hubungan itu, korupsi tidak hanya mengandung pengertian penyalahgunaan kekuasaan atau pun kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan dan asset negara, tetapi juga setiap kebijakan dan tindakan yang menimbulkan depresiasi nilai publik, baik tidak sengaja atau pun terpaksa.

Fenomena korupsi yang terjadi di Indonesia sudah menjadi penyakit yang kronis dan sulit disembuhkan; korupsi telah menjadi sesuatu yang sistemik; sudah menjadi suatu sistem yang menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan negara dan bahkan dikatakan bahwa pemerintahan justru akan hancur apabila korupsi diberantas. Struktur pemerintahan yang dibangun dengan latar belakang korupsi akan menjadi struktur yang korup dan akan hanur manakala korupsi tersebut dihilangkan. Dengan fenomena demikian, dapat dikatakan

² Mustopadidjaja AR, *Reformasi Birokrasi Sebagai Syarat Pemberantasan KKN*, Makalah disampaikan disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, di Bali pada tanggal 14-18 Juli 2003. Lihat juga : Hamid Basyaib, Richard Holloway, dan Nono Anwar Makarim, *Mencuri Uang Rakyat : 16 Kajian Korupsi di Indonesia*, 4 jilid, Jaka Aksara Foundation, 2003.

bahwa korupsi di Indonesia telah menjadi suatu budaya, sehingga tindakan tersebut, sudah merupakan suatu tindakan yang dianggap wajar oleh para pelakunya.

E. Kerangka Konsep

Wacana tentang pemberantasan korupsi sudah sedemikian mengkhawatirkan karena lebih banyak anggota masyarakat yang pesimistis dibandingkan dengan mereka yang optimistis. Sikap sebagian besar aparat dan pejabat pemerintahan serta pimpinan elit politik dan masyarakat yang memperlihatkan kecenderungan untuk membiarkan saja berlangsungnya kegiatan korupsi, meskipun sudah mencapai tahap yang membahayakan bangsa dan negara, merupakan tanda-tanda mulai terjadinya degenerasi dalam pemikiran dan jati diri kita sebagai bangsa yang mampu mengatur kehidupan bangsa dan negaranya serta memajukan kesejahteraan rakyatnya.

Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervise, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan usaha pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif dapat dilakukan dengan 4 (empat) pendekatan atau strategi yaitu:

1. Pendekatan hukum;
2. Pendekatan budaya

3. Pendekatan ekonomi
4. Pendekatan sumber daya manusia dan sumber daya keuangan.

Melalui pendekatan hukum, pemerintah telah menggulirkan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Untuk itu, yang perlu dilakukan adalah memaksimalkan hal-hal yang telah dicantumkan dalam berbagai ketentuan yang ada tersebut, serta melakukan evaluasi terhadap aturan-aturan yang ada guna meningkatkan keberhasilan tujuan yang diharapkan.

Pendapat bahwa korupsi disebabkan antara lain oleh peraturan yang buruk telah ada sejak dahulu kala. Sebagaimana dikemukakan oleh Syed Hussein Alatas,³ bahwa seorang pembaru Cina yang bernama Wang An Shih (1021 – 1086) terkesan oleh dua sumber korupsi yaitu *bad laws and bad man*. Namun, *bad man* terkesan lebih besar pengaruhnya dibandingkan dengan *bad law*.⁴ Buktinya, peraturan-peraturan tentang pemberantasan korupsi silih berganti dibuat, tetapi korupsi dalam segala bentuknya dirasakan masih tetap mengganas. Itulah sebabnya, perbaikan atau penyempurnaan aturan hukum di bidang korupsi tetap dilakukan untuk makin mempersempit celah hukum yang ada.

Melalui pendekatan budaya, strategi pemberantasan korupsi harus diarahkan pada pemberdayaan dan kesadaran masyarakat

³ Syed Hussein Alatas, *The Sociology of Corruption*, Singapore : Times International, 1980, halaman 7. Lihat juga : Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Edisi Revisi, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005, halaman 40.

⁴ Sudarto, *Hukum dan Hakim Pidana*, Bandung : Alumni, 1977, halaman 152.

mengenai bahaya dan dampak korupsi terhadap tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Melalui pendekatan ekonomi, diharapkan terwujudnya peningkatan kemampuan ekonomi terutama masyarakat lapisan bawah. Hal ini disebabkan karena perkembangan ekonomi nasional tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan konglomerasi dan kalangan menengah, akan tetapi justru yang paling utama ditentukan secara signifikan oleh kemampuan golongan ekonomi lemah. Pendekatan untuk meningkatkan kemampuan sektor riil akan meningkatkan perkembangan ekonomi makro.

Melalui pendekatan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya keuangan, menunjukkan dengan jelas bahwa kelemahan mendasar dalam sektor ini sangat menentukan pelaksanaan strategi pemberantasan korupsi selama ini dan terutama sekali untuk masa-masa mendatang.

Langkah-langkah atau pendekatan tersebut, memerlukan dukungan yang luas dan kuat dari seluruh masyarakat sehingga dalam hal ini peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memiliki komitmen anti korupsi perlu dikedepankan dengan bantuan dan arahan dari KPTPK.

F. Metode Penelitian

1. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian tentang Aspek Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia dalam pengumpulan data dilakukan menggunakan 2 (dua) metode yakni :

- a. Penelitian normatif untuk memperoleh data sekunder⁵.

Untuk memperoleh data tersebut, akan dilakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi di Indonesia serta dilengkapi dengan data-data lain yang berasal dari hasil kajian atau pendapat pakar dalam berbagai literatur yang ada baik berupa buku, makalah seminar, surat khabar, internet dan bahan-bahan kepustakaan lainnya.

- b. Penelitian empiris untuk memperoleh data primer⁶.

Pengumpulan data primer ini dilakukan dengan melakukan wawancara baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak-pihak yang dianggap mengetahui tentang proses dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Untuk itu, akan dilakukan wawancara atau pengamatan

⁵ Sri Mamudji, dkk, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cetakan Pertama, 2005, halaman 28-31. Disebutkan bahwa Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan, mencakup : 1. Sumber Data Sekunder/Bahan Pustaka dalam Bidang Non Hukum berupa buku, makalah-makalah, surat khabar, skripsi, tesis dan peraturan perundang-undangan; 2. Sumber Data Sekunder/Pustaka Hukum dilihat dari kekuatan mengikatnya yang dibedakan atas : a. Sumber Primer meliputi : Norma Dasar, Peraturan Dasar, TAP MPR, UU, PP, Keppres, dll; b. Sumber Sekunder berupa RUU, laporan penelitian, makalah berbagai pertemuan ilmiah, dll; c. Sumber Tersier meliputi abstrak, almanac, kamus, dll. Lihat : Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Cetakan Kedua, 1985, halaman 24. Lihat Juga : Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan Ketujuh, 2003, halaman 13.

⁶ Sri Mamudji, dkk, *Ibid*, halaman 49-50. Yang dimaksud dengan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat yang dapat dilakukan melalui pengamatan dan/atau wawancara.

langsung pada pihak-pihak yang terkait dengan masalah pemberantasan korupsi di Indonesia.

2. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.

Data yang telah diperoleh baik melalui penelitian normatif maupun penelitian empiris selanjutnya dilakukan editing⁷ untuk memeriksa apakah data tersebut layak atau valid untuk dilanjutkan kemudian serta untuk menjamin apakah data tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan, untuk selanjutnya dianalisis untuk memperoleh suatu kesimpulan.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analitis⁸, yaitu suatu metode penulisan yang menggunakan data atau fakta yang ada dengan menggambarkan setiap aspeknya sebagaimana adanya.

G. Sistematika Penulisan

Bab I : PENDAHULUAN; terdiri dari Latar Belakang; Permasalahan; Tujuan Penelitian; Kerangka Teori; Kerangka Konsep; Metode Penelitian; Sistematika Penulisan dan Jadwal Penelitian.

⁷ Sri Mamudji, dkk, *Ibid*, halaman 62. Lihat juga : Ronny Hanitjo Soemitro, *Studi Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1982, halaman 80.

⁸ Sri Mamudji, dkk, *Ibid*, halaman 67. Lihat juga : Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1994, halaman 25 dan 73.

- Bab II : TINJAUAN UMUM; akan mengupas tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia; Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi; dan Lembaga Penegakan Tindak Pidana Korupsi.
- Bab III : PROBLEMATIKA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI akan mengupas tentang Peraturan Perundang-undangan; Aparat Penegak Hukum; Kendala Yang Dihadapi Oleh Aparat Penegak Hukum; dan Pengawasan dan Koordinasi Antar Aparat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Bab IV : ANALISA TERHADAP UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA, akan disajikan tentang Peraturan Perundang-undangan; Kebijakan Untuk Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan Koordinasi Antar Aparat Penegak Hukum.
- Bab V : PENUTUP; terdiri dari Kesimpulan dan Rekomendasi/Saran.

H. Jadwal Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan selama 12 bulan dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan SK dan Proposal Penelitian (Januari – Maret)
2. Pembahasan Proposal dan Inventarisasi Data (April – Mei)
3. Pembahasan (Juni – September)

4. Penyusunan Konsep Laporan Akhir (Oktober)
5. Penyusunan Laporan Akhir (Nopember)
6. Penyampaian Laporan Akhir (Desember)

Penelitian tentang Aspek Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia dilaksanakan oleh Tim yang terdiri dari :

Ketua : DR. Rudy Satriyo Mukantardjo, SH, MH

Sekretaris : Idayu Nurilmi, SH

Anggota : 1. Hendi Suhendi, SH

2. Antonius Ps. Wibowo, SH, MH

3. Marulak Pardede, SH, MH, APU

4. Suherman Toha, SH, MH

5. Lantiur Tampubolon, SH

6. Liestiarini Wulandari, SH, MH

Asisten : 1. Wiwiek, S.Sos

2. Yulinarti, S.Sos

Pengetik : 1. Susilo Budi

2. Sukarna

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Tindakan korupsi telah lama dianggap sebagai suatu tindakan yang sangat merugikan perekonomian suatu negara. Istilah korupsi

berasal dari bahasa Latin, *corruptio* atau *corruptus* yang berasal dari kata *corrumpere* (Webster Student Dictionary : 1960).⁹ Arti harfiah dari kata tersebut adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. (*The Lexicon Webster Dictionary 1978*).

Poerwadarminta dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* menyatakan "Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya".¹⁰

Korupsi secara yuridis dilukiskan dengan berbagai variasi di berbagai Negara, namun secara umum masih ada titik persamaan pengertiannya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kerugian negara atas menjamurnya praktek korupsi sudah tidak terhitung lagi. Soemitro Djojohadikusumo¹¹, menyebutkan tingkat kebocoran dana pembangunan pada 1989 – 1993 sebesar 30 persen, sedangkan menurut hasil penelitian *World Bank*, kebocoran dana pembangunan mencapai 45%.

⁹ *Kamus Hukum*, Fockema Andreae, Bandung : Bina Cipta, 1963, huruf c, terjemahan Bina Cipta.

¹⁰ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 1976

¹¹ Tempo, 22 Januari 1994, dalam BPKP, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Jakarta, 1999, halaman 296.

Korupsi di Indonesia telah merambah ke semua bidang tata pemerintahan, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Daniel Kaufmann, dalam laporan mengenai *bureaucratic and judicial bribery*, menyatakan praktik penyuapan di peradilan di Indonesia merupakan yang tertinggi di antara Negara-negara berkembang.¹²

Korupsi di Indonesia memang sudah sangat memprihatinkan, BPKP menyebutkan pada tahun 1995 terjadi 358 kebocoran dana negara senilai Rp 1,072 triliun. Laporan BPKP tahun 1996 penemuan kebocoran di 22 departemen dan lembaga pemerintah non departemen seluruhnya bernilai Rp 322 miliar. Di samping itu sepanjang tahun 1995 – 1996 ditemukan 18.578 kasus korupsi dan penyelewengan senilai Rp 888 miliar.¹³

Sedangkan berdasarkan data dari Kejaksaan Agung RI, kerugian negara selama lima tahun terakhir (1 April 1994 sampai dengan 28 Februari 1999) mencapai Rp 4.470.181.575.472,45,- sedangkan yang dapat diselamatkan hanya sebesar Rp 597.533.336.347,79,-¹⁴

Parahnya korupsi di Indonesia dapat dilihat dari hasil survey yang dilakukan oleh *Political & Economic Risk Consultancy Ltd (PERC)*, sebuah lembaga survey yang cukup prestisius. Pada tahun 2004, hasil survey menunjukkan bahwa Indonesia berada pada posisi negara terkorup di Asia. Bahkan, Indonesia masih dinilai tetap lebih buruk dari

¹² Daniel Kaufmann, *Governance and Corruption : New Empirical Frontier For Program Design*, dalam T. Mulya Lubis, *Reformasi Hukum Anti Korupsi*, Makalah, disampaikan dalam Konferensi Menuju Indonesia Bebas Korupsi, Depok, 18 September 1998

¹³ M. Akil Mochtar, *Memberantas Korupsi : Efektifitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Gratifikasi*, Jakarta : Q-Communication, 2006, halaman 66.

¹⁴ Sekretariat Jenderal DPR RI, *Proses Pembahasan RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, tanggal 16 April 1999.

India, Vietnam, Filipina, dan Thailand. Sejalan dengan hasil survey tersebut, *Transparency International (TI)* pada tahun 2004 menempatkan Indonesia pada urutan Negara paling korup ke-135 dari 145 negara yang disurvei atau berada pada urutan ke-10 dari bawah dengan nilai *Corruption Perception Index (CPI) 2.0*.

Selain itu, dalam tajuk yang berjudul Wakil Rakyat, Mari Korupsi Lewat Celah UU, yang dimuat dalam Surat kabar, *Kompas*, Kamis, 6 April 2006 pada halaman 5 mengungkapkan bahwa dalam dua tahun terakhir, lebih dari 1000 pejabat daerah terlibat korupsi. Mayoritas berasal dari kalangan anggota wakil rakyat. Persisnya kini ada 1062 kasus korupsi yang menimpa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Lebih dari separuhnya (69%) berasal dari DPRD Kabupaten/Kota, sedangkan sisanya di tingkat Propinsi. Kebanyakan kasus tersebut terjadi pada periode 1999 – 2004 dan telah merugikan negara tidak sedikit. Taksiran *Indonesian Corruption Watch (ICW)* dalam kurun waktu 2000 – 2004, kerugian negara mencapai 475 miliar rupiah. Pada tahun 2005, tersangka korupsi yang berasal dari legislator dan pejabat daerah seperti dimuat dalam surat kabar *Media Indonesia*, Selasa, 26 September 2006 adalah :

• MPR/DPR	8 orang
• DPRD Propinsi	41 orang
• Gubernur	3 orang
• Bupati	19 orang
• Walikota	7 orang

Hal ini menunjukkan bahwa kalau sebelumnya korupsi hanya terjadi secara terpusat dalam struktur eksekutif, setelah reformasi, terutama di era otonomi daerah, praktik korupsi justru menyebar dan meluas ke lembaga legislatif. Hal ini terjadi karena adanya tindakan saling mendukung di antara kedua lembaga tersebut sehingga membentuk suatu lingkaran setan dan terjadilah suatu bentuk korupsi berjamaah yang sangat sistematis.

Melihat kondisi di atas, perkembangan korupsi di Indonesia selama 50 (lima puluh) tahun terakhir ini menunjukkan kondisi yang sangat memprihatinkan meskipun sudah ada upaya-upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan. Korupsi bukan semakin berkurang, malah semakin bertambah baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Modus operandinya semakin canggih yaitu dilakukan secara terorganisir dan sangat rapih, baik pada saat melakukan tindak pidana korupsi maupun pada waktu menghadapi pemeriksaan oleh aparat penegak hukum.

Masalah korupsi di Indonesia bukan lagi merupakan masalah hukum semata akan tetapi juga sudah merupakan masalah politik, sosial, dan masalah ekonomi yang tidak pernah berhenti terutama sejak pemerintahan Orde Baru. Tindakan korupsi ditandai dengan kebocoran-kebocoran keuangan negara dan hal ini sudah terjadi semenjak dilakukannya pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya dan melibatkan kalangan eksekutif dan legislatif.

Namun sangat disayangkan sekali, tingginya tingkat korupsi ini tidak diikuti dengan tingginya tingkat keseriusan penanganan korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan). Hal ini bisa dilihat dari penyelesaian kasus korupsi yang ditangani oleh kejaksaan selama tahun 2005. Berdasarkan Laporan Kejaksaan kepada Komisi III DPR RI tanggal 1 September 2005 menyebutkan bahwa sejak periode Januari 2004 – April 2005 jumlah perkara korupsi yang dilakukan penyidikan sebanyak 961 perkara dan baru dapat diselesaikan sebanyak 149 perkara (kurang dari 20%), dan sebanyak 812 perkara korupsi yang belum selesai penyidikannya. Jumlah kasus korupsi di seluruh Indonesia yang telah dilimpahkan ke pengadilan negeri sejak Januari – Juni 2005 adalah sebanyak 308 kasus. Tidak berbeda dengan Kejaksaan, penanganan perkara korupsi oleh Kepolisian juga dinilai tidak maksimal. Dari 191 perkara korupsi yang ditangani selama tahun 2004, penyidik Kepolisian Negara RI hanya bisa menuntaskan 29 kasus. Sisanya sebanyak 162 kasus (85%) masih dalam proses penyelidikan atau penyidikan.

Belum maksimalnya penanganan perkara korupsi selain faktor lemahnya SDM dari aparat penegak hukum, juga disebabkan karena secara substansi peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi yang ada masih terdapat beberapa kelemahan. Hal ini seringkali menjadi celah hukum yang disatu sisi menghambat upaya pemberantasan korupsi dan disisi lain menguntungkan para pelaku korupsi.

Indonesia seharusnya dapat mencontoh beberapa negara yang telah berhasil menekan tindakan korupsi seperti Malaysia, Singapura, Hongkong dan China. Negara-negara tersebut secara tegas memberikan hukuman yang berat terhadap para pelaku korupsi yang terbukti melakukan perbuatan tersebut. Sementara, di Indonesia, ancaman maksimum terhadap pelaku korupsi hanya menetapkan ancaman maksimum seumur hidup dan denda maksimum 30 juta rupiah, dan biasanya vonis akhir masih tergantung pada pembelaan pengacara terdakwa, sehingga dapat dikatakan bahwa Indonesia memang *sangat ramah* terhadap para koruptor.

B. Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pemerintah Indonesia sejak awal pada dasarnya sudah memiliki komitmen dalam upaya melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Berbagai langkah telah dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pencegahan korupsi.

Upaya pemberantasan korupsi sebenarnya telah dilakukan baik pada masa Orde Lama, Orde Baru hingga era Reformasi yang dimulai pada tahun 1998.

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1950-an. Kejaksaan Agung dibawah pimpinan Jaksa Agung Soeprapto sudah melakukan berbagai tindakan pemberantasan korupsi yang berakhir dengan penuntutan terhadap beberapa orang menteri.

Selanjutnya, karena kerasnya tuntutan masyarakat dalam memberantas korupsi, kemudian timbulah gerakan pemberantasan korupsi yang dipimpin Kolonel Zulkifli Lubis dan Kolonel Kawilarang, dan pada saat itu beberapa tokoh koruptor berhasil ditangkap dan diadili seperti Lie Hok Thai dan Piet De Quelyu.

Di era tahun 1960-an, berdasarkan hukum darurat muncul kembali Tim Pemberantasan Korupsi yang dipimpin Jenderal A.H. Nasution dan Sekretaris Kolonel Muktiyo. Akan tetapi tim ini terpaksa dibubarkan mengingat tekanan politik era Orde Lama. Selanjutnya, di era tahun 1970-an, Pemerintah Orde Baru membentuk Tim Pemberantasan Korupsi, namun juga tidak berjalan efektif. Hal ini disebabkan terlalu besarnya campur tangan kekuasaan terhadap proses pemeriksaan yang sedang dilakukan Tim Pemberantasan Korupsi.

Berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan upaya pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dapat dicatat antara lain :

1. Peraturan pemberantasan korupsi yang pertama ialah Peraturan Penguasa Militer tanggal 9 April 1957 Nomor : Prt/PM/06/1957, tanggal 27 Mei 1957 Nomor Prt/PM/03/1957 dan tanggal 1 Juli 1957 Nomor : Prt/PM/011/1957.
2. Undang-Undang Nomor : 24/Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Selain peraturan perundang-undangan tersebut, telah dikeluarkan pula beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, yaitu :

1. Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 1999 tentang Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara.
2. Keputusan Presiden Nomor 155 Tahun 1999 tentang Tim Pengkajian Pembentukan Lembaga Ombudsman Nasional.
3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2000 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 274 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Selain itu, berdasarkan amanat Pasal 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah dibentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Jaksa Agung RI sebagai koordinatornya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000. Tim gabungan ini terdiri dari 4 (empat) unsur yaitu : kepolisian, kejaksaan, instansi terkait dan unsur masyarakat dan anggotanya sekurang-kurangnya 10 orang dan sebanyak-banyaknya 25 orang. Tim Gabungan ini dibentuk untuk menanggulangi tindak pidana korupsi yang sulit dibuktikan antara lain tindak pidana korupsi di bidang perbankan, perpajakan, pasar modal, perdagangan dan industri, komoditi berjangka, atau di bidang moneter dan keuangan yang :

- a. bersifat lintas sektoral;
- b. dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih; atau
- c. dilakukan oleh tersangka atau terdakwa yang berstatus sebagai penyelenggara negara sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.

Tugas dan wewenang Tim Gabungan ini saat ini telah digantikan kedudukannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menjelang akhir tahun 2004, dalam program 100 hari pemerintahan, Presiden Susilo Bambang Yudoyono telah mengeluarkan INPRES Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Instruksi tersebut terdiri dari instruksi umum dan instruksi khusus yang ditujukan kepada para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, para Kepala Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia.

Secara garis besar, isi dari Instruksi Umum antara lain merupakan dukungan terhadap kinerja dari KPK terutama dalam hal pelaporan harta kekayaan dan penanganan kasus korupsi oleh KPK. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik baik dalam bentuk jasa maupun perijinan. Menetapkan program dan wilayah bebas korupsi, melaksanakan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, menerapkan kesederhanaan baik dalam kedinasan maupun dalam kehidupan pribadi serta penghematan pada penyelenggaraan kegiatan yang berdampak langsung pada keuangan negara serta peningkatan kualitas kerja dan pengawasan di tiap departemen/institusi.

Sedangkan Instruksi Khusus yang khusus diberikan kepada Menteri Keuangan, BUMN, Menteri Pendidikan, Menteri Hukum dan HAM, MENPAN, Kepala BAPENAS secara substansi lebih difokuskan pada penyiapan berbagai perumusan kebijakan, perundang-undangan untuk optimalisasi upaya pemberantasan korupsi, sosialisasi anti korupsi di masyarakat.

Dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2004 terdapat 2 instruksi khusus yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yaitu :

1. menyiapkan rumusan amandemen undang-undang dalam rangka sinkronisasi dan optimalisasi upaya pemberantasan korupsi;
2. menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk pelaksanaan undang-undang yang terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN PK) Bidang Pencegahan Tahun 2004 – 2009 terdapat 12 kegiatan Penyempurnaan Materi Hukum Pendukung Pemberantasan Korupsi yang menjadi tanggung jawab Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI meliputi :

1. Menyelesaikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.
2. Membahas RUU tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik.
3. Merevisi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
4. Meratifikasi Konvensi PBB tentang Anti Korupsi.
5. Menyelesaikan RUU tentang Pelayanan Publik.
6. Membahas perubahan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
7. Amandemen UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi
8. Penyusunan RUU Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.

9. Mendorong pengesahan RUU tentang Perlindungan Saksi dan Pelapor.
10. Memasukkan ketentuan mengenai asas pembuktian terbalik dalam penanganan perkara korupsi.
11. Penyusunan RUU tentang Badan Hukum Nirlaba
12. Penyusunan RUU tentang Hubungan Kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai pelaksanaan lebih lanjut Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun dari kedua belas tugas tersebut, yang berhasil diselesaikan hanya 2 yakni Undang-Undang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Anti Korupsi dan UU Timbal Balik.

Di sisi lain, bertambah besar volume pembangunan, bertambah besar pula kemungkinan terjadinya kebocoran (korupsi) dan hal ini jelas harus dicegah. Berkaitan dengan hal tersebut, kebijakan pemerintah dalam menanggulangi tindakan korupsi sehingga tercipta suatu budaya kejujuran, keterbukaan, dan saling membantu baik di kalangan pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Ada 4 (empat) faktor yang dapat digunakan dalam mencegah terjadinya tindakan korupsi yaitu :¹⁵

- a. merekrut pegawai yang jujur dan melatihnya tentang kesadaran akan resiko melakukan kecurangan;
- b. menciptakan suatu lingkungan kerja yang positif;

¹⁵ Suradi, *Korupsi dalam Sektor Pemerintahan dan Swasta*, Yogyakarta : Gava Media, 2006, halaman 101.

- c. menyebarkan pemahaman yang baik dan penghormatan terhadap kode etik atau etika; dan
- d. menyediakan program pelatihan bagi pegawai.

Selain itu, terjadinya tindakan korupsi dikarenakan oleh 3 hal yaitu adanya tekanan; adanya kesempatan; dan rasionalisasi (pembenaran) sehingga perbuatan curang tersebut dapat diterima atau dianggap wajar.¹⁶

Tekanan sehingga seseorang melakukan korupsi/kecurangan dapat diakibatkan oleh : tekanan keuangan; sifat buruk; tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan; dan tekanan lainnya.

Sedangkan adanya kesempatan dapat diakibatkan beberapa hal, yaitu :

- a. kurangnya pengendalian yang dapat mencegah dan/atau mendeteksi perilaku curang;
- b. ketidakmampuan menilai kualitas kerja;
- c. terbatasnya akses terhadap informasi;
- d. ketidaktahuan, apatis, dan ketidakmampuan; dan
- e. tidak adanya jejak audit.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menekan tindakan korupsi adalah :

- a. menaikkan gaji pegawai rendah dan menengah;
- b. menaikkan moral pegawai tinggi;
- c. legalisasi pungutan liar menjadi pendapatan resmi atau legal.

Selain itu, untuk mencegah terjadinya korupsi besar-besaran, bagi pejabat yang menduduki jabatan yang rawan korupsi seperti bidang

¹⁶ Suradi, *ibid*, halaman 8.

pelayanan publik, pendapatan negara, pengelola keuangan negara, penegak hukum, dan pembuat kebijaksanaan sebelum menduduki jabatan harus didaftar kekayaannya sehingga mudah diperiksa pertambahan kekayaannya dibandingkan dengan pendapatannya yang resmi. Melalui mekanisme ini, pegawai negeri atau pejabat yang tidak dapat membuktikan asal usul kekayaannya yang tidak seimbang dengan pendapatannya yang resmi dapat digugat langsung secara perdata oleh penuntut umum berdasarkan perbuatan melanggar hukum dan dirampas untuk negara.

Di sisi lain, peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan pihak swasta juga perlu dilakukan. Sebab bila rakyat sendiri menoleransi korupsi, yang setiap kali memerlukan pelayanan selalu menyediakan amplop, dan setiap kena perkara langsung mencari siapa penyidik, penuntut atau hakimnya untuk disogok, maka lingkaran setan korupsi tidak akan bisa diberantas karena masyarakat ikut pula menciptakannya.

Kebijakan pemberantasan korupsi harus juga ditunjang dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) dan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Hal tersebut dapat dilakukan melalui langkah-langkah atau syarat-syarat :¹⁷

- ada cek terhadap kekuasaan eksekutif dan legislatif serta yudikatif.
- ada garis jelas akuntabilitas antara pemimpin politik, birokrasi dan rakyat.

¹⁷ Andi Hamzah, *Op Cit*, halaman 251-252.

- Sistem politik yang terbuka yang melibatkan masyarakat sipil yang aktif
- Sistem hukum yang tidak memihak, peradilan pidana dan ketertiban umum yang menjunjung hak-hak politik dan sipil yang fundamental, melindungi keamanan pribadi dan menyediakan aturan yang konsisten, transparan untuk transaksi yang diperlukan dalam pembangunan ekonomi dan sosial yang modern.
- Pelayanan publik yang profesional, kompeten, kapabel dan jujur yang bekerja dalam kerangka yang akuntabel dan memerintah dengan aturan dan dalam prinsip merit dan mengutamakan kepentingan publik.
- Kapasitas untuk melaksanakan rencana fiskal, pengeluaran, manajemen ekonomi, sistem akuntabilitas finansial dan evaluasi aktivitas sektor publik.
- Perhatian bukan saja kepada lembaga-lembaga dan proses pemerintah pusat tetapi juga kepada atribut dan kapasitas sub nasional dan penguasa pemerintah lokal dan soal-soal transfer politik dan desentralisasi administratif; dan
- Setiap strategi anti korupsi yang efektif harus mengakui hubungan antara korupsi, etika, pemerintahan yang baik dan pembangunan berkesinambungan.

C. Lembaga Penegakan Tindak Pidana Korupsi

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dilaksanakan oleh 3 (tiga) instansi penegak hukum yaitu :

1. Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
2. Kepolisian Republik Indonesia; dan
3. Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sedangkan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan oleh 2 (dua) instansi penegak hukum yaitu Kejaksaan Agung RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi yang masing-masing independen satu dengan lainnya.¹⁸

Selain lembaga-lembaga tersebut, dalam upaya meningkatkan kemampuan dalam penanggulangan korupsi, telah pula dibentuk beberapa lembaga baru yaitu :

1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
2. Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005);
3. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
4. Tim Pemburu Koruptor.¹⁹

Selain lembaga-lembaga tersebut, lembaga yang juga terkait tugas dan wewenangnya dalam melakukan penanggulangan korupsi adalah BPKP dan BPK serta Inspektorat Jenderal tiap-tiap

¹⁸ Taufiqurrahman Ruki, *Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Majalah Hukum Nasional No. 2, BPHN, Dep. Hukum dan HAM RI Tahun 2005 halaman 121.

¹⁹ W. Tangun Susilo dan IB Surya Dharma Jaya, *Koordinasi Penegakan Hukum dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, BPHN, Bali, 2006, halaman 6.

Departemen/LPND atau BAWASDA di tiap-tiap Pripinsi, Kabupaten dan Kota.

1. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi.

KPK sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun baik pihak eksekutif, yudikatif, legislatif dan pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun.

KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Tugas KPK tidaklah hanya bersifat penindakan (*represif*) terhadap tindak pidana korupsi tetapi juga yang bersifat pencegahan korupsi (*preventif*). Tugas-tugas KPK adalah :

- a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; dan
- d. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Butir a dan b, merupakan fungsi KPK sebagai *trigger mechanism* atau pendorong terhadap optimalisasi tugas dan fungsi Kepolisian dan Kejaksaan di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan melakukan koordinasi dan supervisi. Dalam kaitannya dengan tugas koordinasi, KPK berwenang antara lain untuk mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Selain itu, dalam melaksanakan tugas supervisi, KPK memiliki kewenangan khusus yaitu dapat mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap kasus tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan dengan alasan antara lain :

- a. laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
- b. proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan;
- c. penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya; dan
- d. penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi.

Kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, meliputi tindak pidana korupsi yang:

- a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggaran negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

2. *Peranan Kejaksaan Republik Indonesia dalam penanggulangan tindak pidana korupsi.*

Sebelum terbentuknya lembaga atau komisi yang mempunyai peran dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, kejaksaan sudah secara konsisten menjalankan fungsi tersebut sejak berlakunya undang-undang nomor 3 tahun 1971 atau UU No. 24 Prp 1960 dan Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat Nomor : Prt/PERPU/013/1958. Oleh karena itu secara historis lembaga kejaksaan telah cukup lama dan berpengalaman dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan telah dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Sesuai Pasal 2 Keppres tersebut, disebutkan bahwa tugas pokok Kejaksaan adalah melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan dan tugas-tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan serta turut serta menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum.

Sedangkan fungsi Kejaksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Keppres 55 Tahun 1991 adalah :

- a. *merumuskan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden;*
- b. *menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan sarana prasarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan atas milik Negara yang menjadi tanggung jawabnya;*
- c. *melakukan kegiatan pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun represif yang berintikan keadilan di bidang pidana, melakukan dan/atau turut menyelenggarakan intelijen yustisial di bidang ketertiban dan ketenteraman umum, memberikan bantuan, pertimbangan pelayanan dan penegakan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, kewibawaan pemerintah menyelamatkan kekayaan negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden;*
- d. *Menetapkan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;*
- e. *memberikan pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah di pusat dan di daerah dan turut menyusun peraturan perundang-undangan serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;*
- f. *Menyelenggarakan koordinasi, bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan baik ke dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas pokoknya*

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Presiden.

Untuk mendorong dan terus meningkatkan kualitas kejaksaan sebagaimana tuntutan publik, maka kejaksaan merumuskan program strategis dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, karena kita maklum bahwa penyelesaian korupsi sebagai suatu permasalahan sistematis dan memerlukan pendekatan yang sistematis pula yaitu antara lain melalui langkah-langkah pencegahan dan penindakan :

1. Upaya-upaya pencegahan.

- membuka akses bagi masyarakat atas informasi penyelesaian pengaduan secara transparan, baik berupa proses maupun dokumen yang berkaitan dengan perkara tersebut;
- pelayanan pengaduan (*public complain*) warga masyarakat atas sikap dan perilaku personil kejaksaan;
- akses masyarakat untuk menyampaikan berbagai informasi mengenai gratifikasi;
- penyempurnaan sistem manajemen keuangan negara dan manajemen SDM dan pembinaan aparatur negara;
- peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat.

2. Upaya penindakan

a. Percepatan penyelesaian dan eksekusi tindak pidana korupsi, ditempuh dengan beberapa strategi :

- 1) Menentukan sektor prioritas pemberantasan korupsi untuk menyelamatkan uang negara. Prioritas pemberantasan korupsi pada 5 (lima) besar lembaga pemerintah dengan APBN terbesar;
- 2) Percepatan penyelesaian kasus-kasus korupsi yang sudah ada;
- 3) Mempercepat pembekuan dan pengelolaan aset-aset hasil penyitaan negara;
- 4) Melakukan pembatalan terhadap berbagai SP3 perkara-perkara korupsi yang secara hukum masih dapat diproses kembali berupa diaktifkannya kembali penyelesaian kasus-kasus korupsi kontroversial;
- 5) Mempercepat proses hukum terhadap tersangka/terdakwa tindak pidana korupsi di pusat dan daerah yang melibatkan anggota DPR/DPRD, Kepala Daerah dan Pejabat lainnya;
- 6) Mempercepat proses hukum terhadap penyelewengan anggaran temuan BPK dan BPKP yang berindikasi tindak pidana korupsi;
- 7) Melakukan eksekusi terhadap kasus-kasus korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap (*in*

kracht van gewijsde) berupa pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana korupsi.

b. Dukungan terhadap Lembaga Penegak Hukum, dilakukan dengan cara :

- 1) Membentuk satuan tugas (*Task Force*) yang terdiri dari para ahli/profesional yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi;
- 2) Meningkatkan koordinasi dan persamaan persepsi antara lembaga penegak audit internal dan eksternal pemerintah dengan kejaksaan;
- 3) Peningkatan kapasitas aparaturnya penegak hukum;
- 4) Pengembangan sistem pengawasan lembaga penegak hukum.

Pada prinsipnya, peran Kejaksaan di berbagai negara dikelompokkan dalam 2 (dua) sistem, *pertama*, disebut *mandatory prosecutorial system*, dan *kedua*, disebut *discretionary prosecutorial system*.

Kejaksaan RI atau lazim disebut Korps Adhyaksa masuk ke dalam kedua kelompok tersebut, baik *mandatory prosecutorial system* di dalam penanganan perkara tindak pidana umum, dan *discretionary prosecutorial system* khusus di dalam penanganan tindak pidana korupsi, mengacu pada pasal 284 ayat 2 KUHAP jo Pasal 26 Undang-Undang No 31/1999 jo Undang-Undang No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal

44 ayat 4 serta Pasal 50 ayat 1,2,3 dan 4 Undang-Undang No 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 30 huruf d Undang-Undang No 16/2004 tentang Kejaksaan RI, sedangkan berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia mengacu kepada Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia.

Beberapa dekade terakhir, ekspektasi masyarakat yang mencuat ke permukaan terkait dengan kinerja Korps Adhyaksa, hanya berkuat dengan pemberantasan korupsi.

Kriteria ini juga dijadikan acuan masyarakat untuk mengukur keberhasilan figur seorang Jaksa Agung. Keberhasilan seorang Jaksa Agung memimpin Korps Adhyaksa diukur dari sisi keberaniannya di dalam menindak koruptor, walaupun pemberantasan korupsi itu hanya bagian kecil dari upaya penegakan hukum dalam pengertian mikro dan selain itu sebenarnya keberhasilan pemberantasan korupsi tidak dapat dilepaskan dari penanggulangan faktor-faktor lain yang menstimulusnya.

UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI sebagai pengganti UU Nomor 5 Tahun 1991 tampaknya tidak berbeda jauh dengan UU sebelumnya. Kejaksaan RI masih ditetapkan sebagai lembaga pemerintahan (vide pasal 2 ayat 1), Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden vide pasal 19 ayat 2) serta bertanggung jawab kepada presiden dan DPR (vide pasal 37 ayat 2), meskipun dalam melaksanakan kekuasaan

negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan UU tersebut dilakukan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (vide pasal 2 ayat 1 dan 2 serta penjelasannya dan penegasan ini memang tidak dimuat di dalam UU sebelumnya).

Karakteristik kewenangan ini sejalan dengan penggarisan PBB pada tahun 1990 yang menyetujui *Guidelines on The Role of Prosecutor* dan Ketetapan *International Association of Prosecutors*, bahwa menjamin profesi ini tidak boleh diintimidasi, diganggu, atau diintervensi di dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Pengaturan yang demikian, mengandung makna dari sudut kedudukan.

Tanpa mengabaikan kebijakan pemerintah yang lalu, di era Kabinet Indonesia Bersatu, komitmen pemerintah dalam penegakan hukum nuansanya tampak lebih kental. Kejaksaan bak mendapat durian runtuh, kekhawatiran adanya *dual obligation* diharapkan pupus menjadi one way obligation, dengan keluarnya berbagai produk-produk hukum pemerintah.

Diawali dengan Instruksi Presiden No 5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang menginstruksikan kepada jajaran kejaksaan agar mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan/penuntutan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara, mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan jaksa/penuntut

umum dalam rangka penegakan hukum serta meningkatkan kerja sama dengan Kepolisian Negara RI, BPKP, PPATK, dan institusi negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Terakhir Keputusan Presiden No 11/2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kebijakan ini merupakan upaya peningkatan kerja sama dan koordinasi antara Kejaksaan dan Kepolisian Negara RI, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Tim yang selanjutnya disebut dengan Timtas Tipikor ini, terdiri dari unsur Kejaksaan RI, Kepolisian Negara RI dan BPKP, diketuai oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas fungsi dan wewenangnya masing-masing serta bertanggung jawab langsung kepada presiden. Karena komitmen pemerintah yang kuat di dalam pemberantasan korupsi dan tindak pidana lain.

Dalam upaya mengoptimalkan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi kejaksaan telah mengeluarkan beberapa kebijakan internal sebagai upaya untuk mengoptimalkan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi melalui Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE-007/A/JA/11/2004 tentang percepatan penanganan perkara-perkara korupsi se-Indonesia. Ketentuan ini menginstruksikan kepada para Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan

Negeri seluruh Indonesia agar melaksanakan program 100 hari penyelesaian perkara-perkara korupsi se-Indonesia.

Sebagai perwujudan atas terbitnya dua kebijakan tersebut kinerja kejaksaan mengalami kemajuan dan peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada penyelesaian kasus-kasus tindak pidana korupsi yang menjadi sorotan publik dalam yakni dalam kurun waktu antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 langkah-langkah yang telah dilakukan antara lain :

1. Eksekusi terhadap terpidana tindak pidana korupsi para mantan Direktur Bank Indonesia
2. Eksekusi terhadap terpidana korupsi mantan Kabulog/ Menperindag.
3. Eksekusi terhadap terpidana korupsi H. Probosutedjo
4. Eksekusi terhadap terpidana korupsi mantan direktur utama Bank umum servitia.

Adapun keuangan negara yang diselamatkan Rp 653.679.843.727,44 sedangkan nilai asset dalam penyitaan senilai US\$ 11.000.00 dan Rp 2 trilyun. (sumber data : Lap. *Satu tahun agenda pembaharuan kejaksaan*, hal 96-97)

Perkara penyelesaian korupsi yang diselesaikan dari tahun 2003 - Maret 2006.

Tahun	Sisa	Masuk Tahun Laporan	Jumlah	Diselesaikan	Sisa	Presentase Tingkat Penyelesaian
2003	71	553	624	584	40	93%
2004	40	577	617	586	31	95%
2005	31	689	729	700	29	96%

2006	29	162	191	161	30	84%

3. Peranan Kepolisian Republik Indonesia (NCB-Interpol Indonesia) dalam penanggulangan tindak pidana korupsi.

Mengingat kejahatan terus berkembang terutama dalam tindak pidana korupsi sementara kewenangan aparat penegak hukum memiliki yurisdiksi terbatas dalam wilayah negaranya, maka setiap negara menyadari perlunya kerjasama antar negara dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan kejahatan dengan melakukan tukar menukar informasi dan saling membantu dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan, perampasan hasil kejahatan, ekstradisi serta pemindahan narapidana. Berkaitan dengan tindak pidana korupsi hal ini telah disepakati dengan dituangkannya hal tersebut dalam Konvensi Anti Korupsi 2003.

Dalam Chapter IV Konvensi Anti Korupsi 2003 disebutkan bentuk-bentuk kerjasama Internasional dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi yakni :

- a. ekstradisi;
- b. pemindahan narapidana;
- c. bantuan timbal balik dalam masalah pidana;
- d. transfer of criminal proceeding;
- e. kerjasama penegak hukum;
- f. penyidikan bersama;
- g. teknik-teknik penyidikan khusus (pembuntutan);

h. asset recovery (penyitaan dan pengembalian asset).

Kerjasama ini dilakukan melalui *International Criminal Police Organization* (ICPO – Interpol). ICPO-Interpol adalah organisasi internasional yang bertujuan untuk mencegah dan memerangi semua bentuk kejahatan dengan menciptakan dan membangun kerjasama kepolisian melalui *National Central Bureau (NCB-Interpol)* Negara-negara anggota. Indonesia berkaitan dengan hal ini telah membentuk NCB-Interpol Indonesia. Kepala NCB – Interpol Indonesia adalah Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Namun perlu dijelaskan bahwa peran NCB-Interpol Indonesia hanyalah sebatas pemberi sumber informasi criminal, sebagai fasilitator untuk terselenggaranya kerjasama antar penegak hukum Indonesia dan Negara lain dan melayani, memproses dan mengkoordinasikan dengan pihak berwenang dalam memenuhi permintaan bantuan penyelidikan dan penyidikan dari dalam dan luar negeri.

4. *Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.*

Badan Pemeriksa Keuangan Negara dibentuk berdasarkan amanat Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK mencakup tiga kriteria yaitu pemeriksaan keuangan; pemeriksaan kinerja; dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

a. Pemeriksaan keuangan.

Pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah (pemerintah pusat dan pemerintah daerah).

b. Pemeriksaan kinerja.

Pemeriksaan ini dilakukan BPK atas aspek ekonomi dan efisiensi serta atas aspek efektifitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajerial oleh APIP.

c. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pemeriksaan ini dilakukan BPK dengan tujuan khusus. Termasuk pemeriksaan dengan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif, yang tujuannya antara lain guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara serta adanya unsur pidana.

BPK memiliki kebebasan dan kemandirian dalam melakukan pemeriksaan baik segi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil pemeriksaan. Kebebasan dalam tahap perencanaan mencakup kebebasan dalam menentukan obyek yang akan diperiksa, kecuali pemeriksaan yang obyeknya telah

diatur tersendiri dalam undang-undang, atau pemeriksaan berdasarkan permintaan khusus dari lembaga perwakilan.

BPK diberi kewenangan untuk mendapatkan data, dokumen, dan keterangan dari pihak yang diperiksa; kesempatan untuk memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diperiksa; termasuk melakukan penyegelan untuk mengamankan uang, barang, dan/atau dokumen pengelolaan keuangan negara pada saat pemeriksaan berlangsung.

Hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait. Selain itu, hasil pemeriksaan tersebut juga disampaikan kepada pihak pemerintah untuk dilakukan koreksi dan menanggapi temuan yang ada. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan adanya unsur pidana, maka BPK wajib melaporkannya kepada instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. *Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tintastipikor)*

Berkaitan dengan tugas dan wewenang penanggulangan korupsi, telah dibentuk sebuah Tim yakni Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau lebih dikenal dengan sebutan Tim Tastipikor. Dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2005.

Pertimbangan dibentuknya Tim Tastipikor adalah untuk lebih mempercepat pemberantasan tindak pidana korupsi.

Unsur-unsur yang terlibat dalam TimTastipikor ini terdiri dari instansi Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Tim ini melaksanakan tugasnya sesuai tugas fungsi dan wewenangnya masing-masing, diketuai oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Di dalam diktum ketiga dan keempat Keppres tersebut disebutkan bahwa Tim Tastipikor bertugas :

- a. melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sesuai ketentuan hukum yang berlaku terhadap kasus dan/atau indikasi tindak pidana korupsi;
- b. mencari dan menangkap para pelaku yang diduga keras melakukan tindak pidana korupsi, serta menelusuri dan mengamankan seluruh asset-asetnya dalam rangka pengembalian keuangan Negara secara optimal.

Untuk melaksanakan tugasnya, Tim Tastipikor :

- a. melakukan kerjasama dan/atau koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Komisi Ombudsman Nasional dan instansi pemerintah lainnya dalam upaya menegakan hukum dan

mengembalikan kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi.

- b. Melakukan hal-hal yang dianggap perlu guna memperoleh segala informasi yang diperlukan dari semua instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah, BUMN/BUMD, serta pihak-pihak lain yang dianggap perlu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Susunan keanggotaan Tim Tastipikor terdiri dari :

- a. Penasehat :
 - 1. Jaksa Agung RI.
 - 2. Kepala Kepolisian Negara RI.
 - 3. Kepala BPKP
- b. Ketua merangkap Anggota : Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
Wakil Ketua Merangkap Anggota : Direktur III/Pidana Korupsi dan WCC, Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara RI.
Wakil Ketua Merangkap Anggota : Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

Jumlah anggota Tim sebanyak 45 masing-masing instansi terdiri dari 15 orang anggota. Selain anggota tersebut, Tim Tastipikor dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris. Sekretaris dan kelengkapannya diangkat oleh Ketua Tim

Tastipikor. Adapun alamat Tim Taspikikor ini di Kejaksaan Agung RI, Kantor Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Ketua Tim Tastipikor melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan tugasnya sewaktu-waktu kepada Presiden, dan melaporkan hasilnya setiap 3 (tiga) bulan, dengan tembusan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara RI dan Kepala BPKP.

Masa tugas Tim Tastipikor selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada APBN mata anggaran Kejaksaan RI, yang dikelola dan dipertanggungjawabkan secara khusus oleh Tim Tastipikor.

BAB III

PROBLEMATIKA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Tindak pidana korupsi adalah perbuatan manusia yang karena akibatnya sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara diancam hukuman pidana. Bahkan di Cina, pelaku tindak pidana korupsi diancam dengan hukuman mati, digantung dihadapan umum.

Kesadaran akan bahaya tindak pidana korupsi telah merata di setiap negara, dan di setiap negara mengkategorikannya sebagai kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crime*). Upaya pemberantasan korupsi di setiap negara demikian gencar, tetapi nyatanya tindak pidana korupsi tetap berkibar demikian pula halnya di Indonesia dimana belakangan ini terdapat sederetan pejabat tinggi negara yang diduga dan yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Bahkan banyak diantara pelaku tindak pidana korupsi itu adalah orang-orang yang seharusnya sangat paham hukum dan seharusnya menjadi panutan masyarakat. Di sinilah pokok permasalahan utama tentang kenapa tindak pidana korupsi memiliki berbagai kendala dalam penyelesaiannya.

Namun demikian, bagaimanapun sulitnya tindak pidana korupsi ini diberantas, harus tetap diupayakan penyelesaiannya karena bila tidak dilakukan akan lebih membahayakan bagi eksistensi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Dengan tetap semaraknya tindak pidana korupsi maka berapa besar pun aset pemerintah dan negara untuk pembangunan maka akan sulit untuk mencapai kemakmuran masyarakat, sebab dengan disertai korupsi manajerial pemerintahannya menjadi kacau dana tidak efektif dan efisien.

Penyelesaian tindak pidana korupsi dapat ditinjau dari berbagai aspek yaitu :

A. Peraturan Perundang-undangan

1. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*

Aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana korupsi telah ada jauh sebelum kemerdekaan, hal ini dapat dilihat dari sederetan pasal dalam KUHP yang mengancam hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu pasal 209; 210; 387; 388 dan pasal 416; 417; 418; 435 KUHP. Kaidah hukum yang tercantum di dalam pasal-pasal tersebut sebetulnya cukup representative sebagai tindakan represif bagi perbuatan korupsi, asalkan kaidah-kaidah tersebut betul-betul ditegakkan. Tetapi timbul permasalahan dalam hal penegakannya, sehingga pasal-pasal tersebut dianggap ketinggalan jaman dan tidak actual lagi untuk dijadikan instrumen pencegahan dan pemberantasan korupsi.

2. *Aturan Hukum di luar KUHP*

Pada tahun 1958 di tengah merajalelanya praktek korupsi saat itu pemerintah RIS membuat aturan khusus di luar KUHP yaitu Peraturan Penguasa Perang Nomor : Prt/Perpu/031/1958 tanggal 16 April 1958, yang tujuan utamanya untuk lebih berfungsinya aturan hukum untuk pemberantasan korupsi. Peraturan ini disertai dengan kaidah atau norma yang tujuannya untuk menjaring koruptor dari jalur pembedaan dan dari jalur keperdataan, serta dilengkapi dengan upaya disediakan

daftar harta kekayaan pejabat sebagai instrumen preventifnya. Dengan strategi yang bersifat sporadic tersebut maka diharapkan hukum akan lebih efektif dalam pencegahan dan penanggulangan korupsi. Secara teoritik tentunya untuk efektifitas aturan hukum tersebut tetap sangat membutuhkan dukungan kemampuan kinerja para penegak hukum dan dukungan masyarakat.

Selanjutnya, pada tahun 1960 pemerintah Republik Indonesia mengundangkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini berlaku pada jaman pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru. Undang-undang ini tidak lebih baik dari Peraturan Penguasa Perang Tahun 1958, dan hal ini dapat dijadikan salah satu indicator dari melemahnya aturan hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berkaitan dengan Peraturan Penguasa Perang, Andi Hamzah menjelaskan kelebihanannya perihal :

“adanya sistem pendaftaran harta benda pejabat oleh Badan Pemilik Harta Benda dan peraturan tentang pengajuan gugatan perdata berdasarkan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) bagi orang yang mempunyai harta benda yang tidak seimbang dengan pendapatan, tetapi tidak dapat dibuktikan secara pidana, juga disertai dengan sistem preventif, yaitu pendaftaran harta benda pejabat”²⁰.

²⁰ Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005, halaman 78.

Aturan tentang gugatan perdata dimaksudkan adalah langsung ke pengadilan tinggi, dengan demikian dapat memotong salah satu mata rantai peradilan, yaitu pengadilan negeri.

Kaidah hukum Peraturan Penguasa Perang seperti secara yuridis tentunya akan lebih efektif untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang No. 24 Th 1960 menghilangkan jalur preventif, berupa pendaftaran harta pejabat, dan hal ini merupakan salah satu hal yang menyulitkan penyelesaian tindak pidana korupsi. Berarti pula suatu peluang untuk lebih semaraknya tindak pidana korupsi.

Selanjutnya, pada tahun 1971 Pemerintah Republik Indonesia mengundangkan Undang-Undang No. 3 Thn 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pembentuk undang-undang berpendapat bahwa untuk tindakan represif bagi pemberantasan tindak pidana korupsi perlu memperberat sanksi pidananya, untuk itu undang-undang ini menghadiahkan penjara maksimal seumur hidup bagi semua delik yang dikategorikan sebagai korupsi, baik yang kecil, sedang maupun besar, dan ditambah dengan dan/atau denda maksimal 30 juta rupiah (pada saat harga emas 1 gram Rp 3000,-).

Tentunya, apabila kaidah hukum dari undang-undang ini dilaksanakan secara konsekuen oleh para penegak hukum akan membikin jera bagi para koruptor. Tetapi kenyataannya tindak pidana korupsi semakin merajalela dan pada gilirannya merupakan ancaman serius bagi pemerintahan orde baru.

Berikutnya pada tahun 1999 Pemerintah Republik Indonesia mengundangkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini juga bermaksud untuk lebih menekankan pemberian sanksi berat bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu dengan pidana seumur hidup. Tetapi dalam hubungan dengan penyelamatan kekayaan negara ada kelemahan untuk penegak hukum, jika dibandingkan dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang No. 3 Th 1971. Pasal 6 dan 11 Undang-Undang No. 3 Th 1971 menentukan :

“sejak tahap dimulainya penyidikan jaksa wajib melakukan penyitaan terhadap harta benda tersangka, isteri/suami, anak dan setiap orang atau badan yang mempunyai hubungan dengan perkara tersangka dan minta kepada hakim (tahap penuntutan) untuk merampas barang-barang tersebut sebagai jaminan pembayaran uang pengganti”.

Sedangkan berdasarkan UU No. 31 Th 1999 jo UU No. 20 Th 2001 pada penyidikan hanya wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya baik kepunyaan suami/isteri, anak atau setiap orang atau korporasi yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka. Rumusan tersebut jelas menyulitkan jaksa atau penyidik lainnya dalam menyelamatkan jaksa atau penyidik lainnya dalam menyelamatkan asset negara yang dikorupsi, sebaliknya memudahkan bagi tersangka untuk menyembunyikan atau memindahtangankan kekayaan hasil korupsi kepada pihak ketiga.

Kemudian dengan diundangkannya Undang-Undang No. 20 Th 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang tujuannya untuk lebih memantapkan kaidah-kaidah pemberantasan tindak pidana korupsi. Juga dengan diundangkannya Undang-undang No, 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang tujuan utamanya untuk lebih memperkuat struktur yang berfungsi untuk pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang merupakan tumpuan harapan masyarakat untuk pemberantasan tindak pidana korupsi. Walaupun dilengkapi berbagai kewenangan ekstra lebih dibanding penegak hukum lain, tapi di dalam pelaksanaannya masih dihadapkan pada berbagai problematik.

B. Aparat Penegak Hukum

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai usaha untuk memberantas tindak pidana korupsi dan menyelamatkan keuangan Negara. Berbagai produk perundang-undangan, lembaga dan tim khusus telah dibentuk Pemerintah guna memerangi tindak pidana korupsi sampai ke akar-akarnya dan menyelamatkan perekonomian dan keuangan negara semaksimal mungkin. Tindak pidana korupsi merupakan ancaman serius yang tidak saja menyerang sendi-sendi perekonomian nasional suatu negara, namun dampaknya juga mempengaruhi sistem perekonomian internasional serta melemahkan

nilai-nilai demokrasi dan nilai-nilai keadilan di semua negara.²¹ Usaha melakukan pemberantasan antara lain dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 5 Thn 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Inpres ini menginstruksikan secara leluasa kepada Jaksa Agung untuk *"mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara"*.

Sebagaimana disampaikan oleh Muladi, *penegakan hukum dalam penanggulangan korupsi tergantung pada tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi.*²² Tahap aplikasi penegakan hukum pidana merupakan suatu proses yang kompleks, karena tersangkut banyak pihak (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan penasehat hukum) yang masing-masing memiliki pandangan-pandangan yang berbeda dalam mencapai tujuan bersama. Tahap-tahap tersebut telah memadai baik dari formulasi, sistem pertanggungjawabannya maupun sistem beracara dan aturan pelaksanaan pidananya.

Disamping perlu dukungan dari berbagai peraturan baik yang bersifat nasional maupun internasional, juga perlu meningkatkan kemampuan lembaga-lembaga baru yang telah dibentuk seperti : KPK, PPATK, Tim Tastipikor, Pengadilan Tipikor dan Tim Pemburu Koruptor. Namun dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, karenanya hal ini berdampak pada

²¹ Basrief Arief, *Seminar tentang Implikasi Konvensi Anti Korupsi 2003 Terhadap Sistem Hukum Nasional*, BPHN, 14-15 Juni 2006 di Bali.

²² Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 1995, halaman 13.

koordinasi penegakan hukum. Pengaruh internal ada pada kemampuan infrastruktur pendukung sarana dan prasarananya, dan kemampuan profesional aparat penegak hukumnya. Sedangkan pengaruh eksternal adalah pengaruh lingkungan (masyarakat) dimana sistem tersebut berlaku.

Dalam melakukan penanggulangan kejahatan, menurut Muladi, berarti membicarakan sistem peradilan pidana yang komprehensif, artinya dapat dilihat dari sistem normatif yakni sebagai seperangkat aturan-aturan hukum yang mencerminkan nilai-nilai pidana melawan perbuatan-perbuatan salah atau tercela. Di lain pihak juga dapat mendekati sebagai sistem administratif yang mencerminkan mekanisme penegakan hukum yang dilakukan oleh aparaturnegara atau aparaturnegak hukum (polisi, jaksa, hakim, pemasyarakatan).²³

Berkaitan dengan telah diberlakukannya UU No. 30 Th 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka kemampuan dalam penyidikan yang dilaksanakan oleh 3 (tiga) instansi penegak hukum yaitu Kejaksaan Agung RI, Kepolisian RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi perlu lebih ditingkatkan. Sedangkan dalam proses penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh 2 (dua) institusi penegak hukum yaitu Kejaksaan Agung RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi yang masing-masing independen satu dengan yang lainnya perlu koordinasi yang lebih baik lagi. Demikian pula, terhadap tugas dan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

²³ Muladi, *Op.Cit.*

Selanjutnya, aparat NCB-Interpol Indonesia perlu pula meningkatkan bentuk-bentuk kerjasama dengan pihak anggota lainnya dalam penanggulangan atau pencegahan tindak pidana korupsi karena banyak pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri. Bentuk-bentuk kerjasama yang perlu ditingkatkan meliputi :

1. *Tukar menukar informasi kriminal dan intelijen.*
2. *Penyelidikan*
3. *Penyidikan*
4. *Pencarian dan penangkapan pelaku kejahatan.*²⁴

Menurut Romli Atmasasmita, keberhasilan kerjasama internasional (bilateral atau multilateral) sangat ditentukan oleh strategi dan teknik diplomasi para pejabat kementerian luar negeri Indonesia atau hubungan timbal balik antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain.²⁵

Kondisi ini belum lagi memperhitungkan kondisi internal dan lintas kementerian atau instansi penegak hukum saat ini di Indonesia dan keterbatasan anggaran perjalanan dinas luar negeri bagi aparatur penegak hukum.

C. Kendala Yang Dihadapi Oleh Aparat Penegak Hukum

Dalam kata sambutan Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) pada pembukaan Seminar tentang Implikasi Konvensi Anti Korupsi 2003 terhadap Sistem Hukum Nasional, yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya, Denpasar – Bali, tanggal 14 – 15 Juni 2006,

²⁴ Budiman Perangin-angin, *Peranan NCB – Interpol Dalam Implementasi Konvensi Anti Korupsi 2003*, BPHN, 2005, halaman 5.

²⁵ Romli Atmasasmita, *Perspektif Ratifikasi Konvensi Anti Korupsi 2003 Terhadap Peraturan Perundang-undangan Mengenai Pemberantasan Korupsi*, BPHN, 2005, halaman 8.

dikemukakan beberapa prolematika pemberantasan tindak pidana korupsi antara lain sebagai berikut :

1. Belum adanya mekanisme yang jelas mengenai perlindungan terhadap pelapor dan saksi sebagaimana diamanatkan oleh Konvensi Anti Korupsi (UNCAC) 2003;
2. Sulitnya memperoleh informasi perbankan terkait dengan seseorang yang diduga melakukan ataupun terlibat dalam suatu tindak pidana korupsi;
3. Panjangnya birokrasi yang harus dilalui untuk melakukan pemeriksaan terhadap pejabat-pejabat tertentu yang terindikasi melakukan tindak pidana perbankan;
4. Belum adanya sanksi yang tegas bagi Penyelenggara Negara yang tidak melaporkan harta kekayaannya.

Mengingat bahwa lembaga KPK adalah lembaga utama yang menangani pemberantasan korupsi di Indonesia, maka pernyataan/ungkapan ketua KPK mengenai problematika pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut di atas, dapat diyakini sebagai suatu pernyataan yang benar yang berpijak pada pengalaman praktis. Kebenaran pernyataan tersebut tentu saja “melebihi” kebenaran pernyataan dari pakar atau ahli yang seringkali hanya berpijak pada pengalaman atau observasi teoritis. Dalam konteks tersebut, harus pula dipahami bahwa problematika tersebut di atas hanyalah sebagian dari sejumlah problem yang ada mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Beberapa problem sebagaimana tersebut di atas, dapat sedikit diatasi atau dicarikan solusinya apabila peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masing-masing problem tersebut, direvisi sesuai dengan kebutuhan, dan atau diadakan/dibuat peraturan perundang-undangan baru yang memberi solusi atas problem tersebut apabila ternyata belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur problem tersebut. Dikatakan “sedikit diatasi” karena factor ketersediaan atau lengkapnya peraturan perundang-undangan hanyalah salah satu factor yang menentukan keberhasilan penegakan hukum. Faktor-faktor lain yang menentukan keberhasilan penegakan hukum seperti kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum, anggaran penegakan hukum, dan lain-lain, juga harus diperhatikan.

Uraian di bawah ini hendak mendeskripsikan peraturan perundang-undangan terkait dengan masing-masing problem tersebut di atas, dan pendapat penulis mengenai saran perbaikan yang dapat merupakan sebagian materi revisi atau amandemen peraturan terkait.

A.1. Mekanisme Perlindungan Pelapor dan atau Saksi.

Banyak pihak telah mengungkapkan bahwa mekanisme pemberian perlindungan terhadap pelapor dan atau saksi pada perkara Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) belum atau tidak diatur secara rinci dalam hukum positif Indonesia, sehingga pemberian perlindungan tersebut seringkali menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

Di dalam KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), ditentukan bahwa laporan adalah pemberitahuan yang

disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana (vide pasal 1 angka 24 KUHAP). Seseorang yang menyampaikan laporan tersebut biasanya dalam proses selanjutnya dimintai keterangan sebagai saksi dan statusnya menjadi saksi.

Menurut pasal 1 angka 26 KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Batasan di dalam pasal 1 angka 26 KUHAP mengenai keharusan “mendengar – melihat – atau mengalami sendiri” apabila dikaitkan dengan saksi pelapor pada perkara tindak pidana korupsi, dapat menimbulkan kesulitan, mengingat dapat membatasi kemungkinan seseorang untuk menjadi saksi pelapor karena tindak “mendengar – melihat – atau mengalami sendiri”. Hal ini terkait dengan sifat tindak pidana korupsi yang seringkali tidak “menghadirkan” korban yang dirugikan secara langsung oleh perbuatan koruptif tersebut. Bahkan seringkali terdapat kesulitan untuk menunjukan mengenai siapa yang menjadi korban dari tindak pidana korupsi.

Untuk mengatasi kesulitan tersebut, sebaiknya dilakukan perubahan terhadap ketentuan Pasal 1 angka 24 KUHAP juncto angka 26 KUHAP sehingga terjadi perluasan makna yang

memungkinkan orang-orang yang tidak “mendengar – melihat – atau mengalami sendiri” suatu perbuatan korupsi, dapat menjadi saksi pelapor atas perbuatan korupsi yang dimaksud. Dalam kaitannya dengan pelaporan yang demikian, perubahan ketentuan pasal 1 angka 24 KUHAP juncto angka 26 KUHAP perlu diikuti oleh perumusan baru agar menjamin bahwa penyampaian laporan yang dimaksud, benar-benar dilandasi oleh motivasi atau itikad baik pelapor dan terhindar dari cara-cara penyampaian laporan yang mengakibatkan timbulnya tindak pidana lain seperti fitnah, pencemaran nama baik, dan atau perbuatan tidak menyenangkan.

Perubahan tersebut di atas harus segera diikuti dengan perubahan terhadap ketentuan dalam Bab V Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 (tentang peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi) juncto PP Nomor 71 tahun 2000 tentang Tata Cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan Tipikor, dan perubahan pada perundang-undangan terkait lainnya.

Dalam konteks perubahan sebagaimana tersebut di atas, perlu pula diperhatikan dan atau diakomodir ketentuan article 32 dan 33 *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003, yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan UU Nomor 07 Tahun 2006, yang memuat ketentuan-ketentuan yang intinya sebagai berikut :

- Negara peserta konvensi wajib mengambil tindakan yang diperlukan untuk memberikan perlindungan yang efektif dari kemungkinan pembalasan atau ancaman/intimidasi terhadap para saksi dan para saksi ahli, dan sejauh diperlukan, juga bagi keluarganya;
- Negara peserta konvensi dapat menentukan prosedur perlindungan fisik melalui relokasi tempat tinggal dan atau pembatasan penyingkapan identitas;
- Negara peserta konvensi dimungkinkan membuat hukum pembuktian yang membolehkan saksi memberikan kesaksian dengan cara-cara yang menjamin keselamatannya.

Perlu diatur dan dirumuskan secara cermat mengenai kualitas laporan yang disampaikan oleh saksi pelapor, Dalam rangka ini, perlu dirumuskan secara rinci mengenai criteria laporan yang dapat diterima dan atau ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum. Pemberitaan oleh media massa dan atau hasil analisa dari seorang pakar, tentu saja dapat diberi kualifikasi sebagai laporan yang memenuhi syarat, karena hal tersebut berupa opini pribadi yang subjektif.

A.2. *Akses Terhadap Informasi Perbankan.*

Salah satu sifat kejahatan korupsi adalah kemampuan para pelakunya untuk memanfaatkan kemajuan teknologi di bidang perbankan karena transaksinya yang bersifat rahasia, cepat, mudah dan tidak memerlukan uang kartal. Dalam konteks

demikian, mudah dipahami bahwa kemudahan mengakses informasi perbankan milik pelaku tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum akan sangat signifikan membantu kelancaran pengungkapan dan atau pemberantasan Tipikor.

Agar supaya akses yang demikian dapat diberikan kepada aparat penegak hukum, maka perlu dibuatkan aturan yang lebih rinci mengenai batasan-batasan informasi yang dapat diakses oleh aparat penegak hukum beserta prosedur detailnya. Kecepatan akses terhadap informasi perbankan, juga harus diperhatikan. Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa sebaiknya Timastipikor (Tim pemberantasan tindak pidana korupsi) dapat menjadi wadah koordinasi dan atau konsultasi dengan pihak perbankan untuk merumuskan aturan dan prosedur yang lebih rinci. Dalam merumuskan aturan dan prosedur yang lebih rinci, harus pula diperhatikan agar “system perbankan” tetap dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga penyedia jasa keuangan.

Dalam rangka merumuskan aturan dan prosedur yang rinci sebagaimana tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa sebaiknya motivasi aparat penegak hukum dan pihak perbankan selalu berlandaskan pada article 40 UNCAC Tahun 2003, yang merumuskan bahwa setiap Negara peserta konvensi wajib memastikan bahwa, dalam hal penyelidikan tentang terjadinya kejahatan domestik sebagaimana ditetapkan dalam konvensi ini, terdapat mekanisme yang memadai dalam system hukum

nasional untuk mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin timbul dari penerapan undang-undang tentang kerahasiaan bank.. Perizinan dalam rangka penerobosan rahasia bank, menurut hemat penulis, perlu disederhanakan dan tidak perlu sampai pada Gubernur BI, tetapi cukup meminta izin pada Direksi Perbankan yang dituju, serta permohonan tersebut dapat langsung diajukan oleh penyidik perkara korupsi yang bersangkutan dengan tembusan sebagai pemberitahuan pada ketua KPK.

Perlu juga dirumuskan secara tegas bahwa pihak perbankan wajib menjawab permohonan aparat penegak hukum dalam waktu yang terbatas. Hal ini penting untuk menghindari adanya jawaban dari pihak perbankan yang berlarut-larut sementara tersangka pelaku sudah berkesempatan menghilangkan dan atau mengaburkan barang bukti atau alat bukti.

A.3. Birokrasi Izin Pemeriksaan Pejabat Publik.

Dalam rangka mempermudah dan atau mempercepat pemberian izin pemeriksaan terhadap pejabat publik yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, perlu juga dilakukan amandemen atau revisi terhadap undang-undang tentang pemerintahan daerah. Sebagai contoh, izin pemeriksaan terhadap gubernur, harus dimohonkan kepada Presiden. Dalam hal inipun penyidik tidak dapat langsung mengajukan permohonan izin kepada Presiden, tetapi harus melalui

kepolisian di tingkat Polres, Polda, dan Kapolri. Demikian juga, izin pemeriksaan terhadap pejabat perbankan, harus dimohonkan kepada Gubernur Bank Indonesia.

Dalam rangka percepatan pemberian izin pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, selain urgensi perubahan undang-undang pemerintahan daerah, juga perlu dilakukan perubahan sikap mental aparat Sekretariat Negara dan aparat Sekretariat Gubernur BI. Meskipun aturannya belum direvisi, tetapi apabila ada itikad baik pada diri aparat Negara untuk membantu pengungkapan tindak pidana korupsi, penulis berpendapat bahwa akan ada percepatan pemberian izin pemeriksaan terhadap pejabat public yang terindikasi korupsi.

A.4. Sanksi Yang Tegas Bagi Penyelenggara Negara Yang Tidak Melaporkan Harta Kekayaannya.

Laporan harta kekayaan penyelenggara Negara sangat diharapkan dapat merupakan salah satu sarana yang efektif untuk memonitor perolehan kekayaan penyelenggara Negara. Mudah dipahami bahwa apabila terdapat fakta bahwa terjadi penambahan kekayaan pada penyelenggara Negara yang cukup besar tetapi tidak dapat dijelaskan secara masuk akal tentang asal usul penambahan kekayaan tersebut, maka mungkin hal tersebut merupakan indikasi korupsi.

Banyak kalangan telah mengungkapkan bahwa mekanisme pelaporan kekayaan penyelenggara Negara

sebagaimana tersebut di atas, selama ini belum berjalan secara efektif. Penyebabnya adalah karena tidak adanya sanksi yang tegas apabila penyelenggara Negara tersebut tidak melaporkan kekayaannya sebelum, selama, dan sesudah menjabat penyelenggara Negara.

Dalam rangka mengatasi problematika atau kelemahan tersebut, Tim berpendapat bahwa perlu dilakukan amandemen terhadap UU Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, khususnya pada bab VIII yang memuat tentang sanksi bagi penyelenggara Negara yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan kekayaannya. Tim berpendapat bahwa sanksi administrative sebagaimana tercantum dalam pasal 20 ayat (1) UU Nomor 28 tahun 1999, adalah terlalu ringan dan tidak kondusif bagi usaha pengungkapan perbuatan-perbuatan yang terindikasi korupsi.

Dalam rangka amandemen terhadap bab VIII Nomor 28 Tahun 1999 tersebut di atas, penulis berpendapat agar dipedomani article 8, chapter II dari UNCAC Tahun 2003, yang mengatur tentang *Preventive Measure* (tindakan-tindakan pencegahan), yang menentukan perlunya negara-negara peserta konvensi menetapkan standar perilaku pejabat publiknya untuk menjamin agar fungsi-fungsi public dapat terlaksana secara terhormat dan pantas, termasuk di dalamnya mengenai kewajiban pejabat public membuat pernyataan-pernyataan pada

otoritas-otoritas yang tepat mengenai kegiatan-kegiatan pejabat public diluar pemerintahan, investasi-investasi dan asset-aset dan hadiah-hadiah.

Beberapa persoalan lainnya dalam koordinasi penanggulangan korupsi di Indonesia antara lain :

1. *Belum adanya aturan yang jelas tentang kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan antara KPK, Kepolisian dan Kejaksaan. Walaupun ketentuan dalam UU tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur tentang kewenangan KPK, tapi di lapangan masih terjadi tumpang tindih penanganan. Hal ini terjadi karena lembaga Kejaksaan maupun Kepolisian masih memiliki pijakan hukum untuk bertindak, disamping adanya arogansi lembaga dan kurang adanya kepercayaan di antara lembaga penegak hukum.*
2. *Tidak padunya berbagai ketentuan yang ada dapat menyebabkan tidak efektifnya penegakan hukum. Kehadiran Timtastipikor justru semakin membingungkan, selain koordinasinya belum jelas (hanya kebutuhan sesaat tidak bersifat sistemik) juga banyak mengurangi kewenangan yang dimiliki KPK.*
3. *Pengadilan khusus korupsi dapat menciptakan fragmentasi dalam pemberantasan korupsi. Kehadiran lembaga ini menciptakan pengkotakan-pengkotakan baru dalam penanggulangan korupsi, bukan saja di antara lembaga yang ada, juga diantara para hakim, (antara hakim adhoc dan hakim karir).*
4. *Ketua KPK diusulkan Presiden selaku kepala pemerintahan dan melaporkan hasil kerjanya kepada Presiden, sehingga terjadi conflict of interest bila harus mengusut pembantu-pembantu Presiden. Kondisi ini kemungkinan berpengaruh pada ijin pemeriksaan terhadap pejabat yang diduga korupsi.*
5. *Belum adanya aturan yang jelas tentang kerjasama antara lembaga-lembaga penegak hukum dengan lembaga-lembaga lain seperti BPK, BI, PPATK dan sebagainya. Lembaga-lembaga mitra kerja ini diharapkan mendukung penegak hukum mengungkap korupsi.*
6. *Sistem pengawasan yang tidak jelas, siapa pengawasnya dan bagaimana bentuk pengawasannya. Kalau dalam KUHAP dapat dilihat Polisi yang bertindak sebagai penyidik di bawah pengawasan Jaksa Penuntut Umum, jaksa penuntut umum dikontrol oleh pengadilan.*
7. *Ketertutupan informasi tentang perkembangan penanganan kasus. Informasi selain diperlukan oleh masyarakat untuk mengontrol proses penegakan hukum juga sangat diperlukan oleh penegak hukum yang lainnya. Keterbukaan ini dapat menghapus kesan adanya KKN dalam penegakan hukum.*

8. *Tingginya harapan masyarakat membuat KPK kebanjiran kasus, tapi tidak bisa ditindaklanjuti. Dalam hal inilah perlu kerjasama diantara lembaga penegak hukum.*
9. *Belum maksimalnya kerjasama internasional, baik di bidang ekstradisi maupun bantuan hukum timbal balik dan kerjasama dengan Interpol. Perjanjian ekstradisi sangat diperlukan dengan negara-negara tempat dimana koruptor-koruptor sering melarikan diri. Bantuan hukum diperlukan baik untuk kepentingan represif maupun preventif.²⁶*

Untuk mengatasi tumpang tindih kewenangan sudah seharusnya kita memperhatikan KUHAP yang menghendaki adanya hubungan fungsional di antara lembaga penegak hukum. Dalam KUHAP sudah diatur siapa yang bertindak sebagai penyidik maupun penuntut umum, bagaimana bentuk pengawasannya dan sebagainya.

Dengan mengatasi berbagai persoalan yang menyangkut koordinasi maka diharapkan akan tercipta hubungan koheren, koordinatif dan integral diantara lembaga penegak hukum. Hal ini berpengaruh pada efektifitas dan efisiensi sistem peradilan pidana tersebut, sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai yakni pemerintahan yang bersih.²⁷

Sedangkan beberapa kendala yang sering dijumpai dalam kerjasama internasional yang selama ini dilaksanakan oleh NCB Interpol Indonesia, antara lain :

1. *Dalam kerjasama dengan NCB Interpol negara lain, NCB Interpol Indonesia menerima Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Tersangka tanpa ada Berita Acara Penyumpahan dan barang bukti yang tidak ada Berita Acara Penyitaan. Hal tersebut mengundang keraguan dan banyak pendapat mengenai keabsahannya.*
2. *Menghadirkan saksi yang berada di luar negeri dihadapan penyidik atau di sidang pengadilan sering diminta bantuan NCB*

²⁶ W. Tangun Susila dan IB Surya Dharma Jaya, *Op.Cit*, halaman 7 – 8.

²⁷ *Ibid.*

- Interpol Indonesia. Biaya perjalanan, akomodasi dan uang saku saksi selama berada di Indonesia tidak jelas siapa yang harus menanggungnya.*
3. *Jika dalam suatu kasus yang dalam penanganannya memerlukan kerjasama internasional yang memakan waktu yang cukup lama, sering terjadi permasalahan karena keterbatasan waktu penahanan sehingga pelaku harus dilepas. Dalam hal ini penyidik akan menghadapi masalah apalagi pelakunya orang asing.*
 4. *Dalam permintaan ekstradisi atas tersangka, sesuai hukum suatu negara, permintaan ekstradisi harus dilampiri Surat Keterangan dari Kejaksaan Agung yang menyatakan bahwa tersangka telah cukup bukti melakukan tindak pidana yang disangkakan sesuai pasal. Hal tersebut tidak diatur dalam KUHAP.*
 5. *Banyak negara diminta mengharuskan adanya Surat Perintah Pengadilan untuk penggeledahan dan penyitaan sedangkan dalam KUHAP, pengadilan hanya mengeluarkan Surat Ijin Penggeledahan dan atau penyitaan.*
 6. *Pengajuan permintaan bantuan timbal balik, pencarian dan penangkapan dan ekstradisi dari Kejaksaan dan Polri sering tidak memenuhi syarat dan permintaan penangkapan dan penahanan dari negara lain tidak dilaksanakan dengan alasan yang bersangkutan tidak melakukan tindak pidana di Indonesia.*
 7. *Banyak permintaan-permintaan pemindahan narapidana kepada Indonesia untuk warga negara asing dan WNI namun Indonesia belum dapat memberikan pertimbangan atas permintaan tersebut karena belum ada undang-undang yang mengaturnya.*
 8. *Kerjasama dengan negara lain sering menjadi hambatan karena belum ada perjanjian ekstradisi atau perjanjian bantuan timbal balik antara Indonesia dengan yang yang diminta bantuan.²⁸*

Selain itu, berkaitan dengan prosedur atau hukum acara penanganan perkara korupsi, ada beberapa hal yang selama ini dinilai sebagai kelemahan atau bahkan menjadi hambatan dalam penyelesaian perkara korupsi mulai tingkat penyelidikan, penyidikan, proses persidangan hingga pelaksanaan eksekusi yaitu :

Pertama, Izin Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam penyitaan terhadap barang milik tersangka kasus korupsi.

Dalam Pasal 38 ayat 1 KUHAP disebutkan : *"penyitaan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan setempat"*.

²⁸ Budiman Perangin-angin, *Op.Cit*, halaman 9 – 10.

Dengan demikian, tanpa adanya surat izin tersebut maka pihak penyidik tidak dapat melakukan penyitaan terhadap barang-barang milik tersangka meskipun sudah terdapat bukti yang kuat bahwa barang tersebut merupakan hasil tindak pidana korupsi. Prosedur ini penting untuk ditinjau kembali, selain karena persoalan birokrasi, juga sangat tergantung pada subyektifitas hakim, dan dapat menjadi celah bagi tersangka untuk mengalihkan kepada pihak ketiga atau untuk menghilangkan barang bukti. Tidak menutup pula kemungkinan terjadinya kolusi antara Ketua Pengadilan setempat dengan pihak yang barang/asetnya akan disita.

Kedua, Izin pemeriksaan terhadap pejabat publik khususnya anggota DPR; DPRD maupun Kepala Daerah.

Banyak pihak yang menyadari bahwa mekanisme ijin pemeriksaan sesungguhnya sangat birokratis sehingga proses hukum menjadi terhambat. Namun demikian, ihwal ijin pemeriksaan itu memang merupakan bagian dari prosedur yang harus dilalui mengingat telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD pasal 106 ayat (1) disebutkan : *"Dalam hal anggota MPR, DPR dan DPD diduga melakukan perbuatan pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikannya harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden"*.

Demikian pula halnya, untuk Kepala Daerah dan Wakilnya, ihwal ijin pemeriksaan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagaimana tertuang dalam pasal 36

ayat (1) disebutkan : *"Tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Presiden atas permintaan penyidik"*.

Pada ayat (2) disebutkan : *"Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan"*.

Walapun dalam masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono, hal ijin ini dapat cepat diberikan, tetapi tetap saja masalah adanya ijin ini perlu pula untuk ditinjau ulang. Hal ini dimaksudkan agar penanganan kasus-kasus korupsi yang berkaitan dengan mereka dapat ditangani lebih cepat lagi. Selain itu, hal ini untuk menghindari beberapa kemungkinan buruk antara lain kemungkinan aparat penegak hukum (jaksa dan polisi) seringkali menjadikan tertundanya ijin ini sebagai tameng sekaligus alasan klasik mengapa proses hukum mengalami kelambanan. Padahal jika dikaji lebih jauh, dalam beberapa kasus, kemacetan atas proses hukum kasus korupsi bukan karena tiadanya ijin tersebut, melainkan adanya kolusi antara aparat penegak hukum dengan pelaku korupsi, jika bukan merupakan hambatan politik.²⁹

Ketiga, Pelaksanaan putusan Pengadilan oleh Kejaksaan.

Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) secara garis besar menyebutkan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah *inkracht* baru dapat dilaksanakan, setelah kejaksaan menerima

²⁹ Adnan Topan Husodo (Anggota Badan Pekerja ICW), *Memperpendek Birokrasi Penanganan Korupsi*, 2005.

salinan putusan dari panitera Pengadilan. Syarat adanya salinan putusan Pengadilan pada prakteknya seringkali menjadi kendala dalam penanganan perkara korupsi. Walau sudah diputus pengadilan, tanpa adanya salinan resmi dari Pengadilan, pihak Kejaksaan dapat beralasan untuk tidak melakukan eksekusi. Persoalan ini disebabkan karena proses *minutasi* (penyusunan salinan putusan) pada prakteknya baru selesai beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun setelah putusan dibacakan. Selain persoalan lemahnya administrasi dan SDM di Mahkamah Agung, ada indikasi bahwa lambannya salinan atau petikan putusan dari Mahkamah Agung dikirimkan ke Pengadilan Negeri memang disengaja oleh pihak-pihak tertentu untuk memberi celah bagi para terpidana kasus korupsi untuk melarikan diri. Hal ini diperparah karena dalam hukum acara tidak disebutkan adanya limitasi atau batasan waktu berapa lama Kejaksaan harus menjalankan eksekusi putusan pengadilan yang telah *inkracht* dan tidak ada konsekuensi hukum apabila jaksa telat atau tidak segera melaksanakan eksekusi walaupun petikan putusan telah diterima oleh pihak Kejaksaan.

Keempat, tiadanya limitasi waktu penyelesaian perkara dalam semua tahap peradilan.

Di dalam KUHAP hanya disebutkan mengenai tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam penyelesaian perkara pidana mulai penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan proses pemeriksaan di Pengadilan serta upaya hukum yang dapat diambil oleh terdakwa maupun Jaksa. Namun KUHAP tidak menyebutkan secara limitatif mengenai waktu penyelesaian tahapan tersebut. Kondisi ini, dalam prakteknya

mengakibatkan proses penyelesaian perkara korupsi hingga pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat memakan waktu yang lama bahkan bisa bertahun-tahun. Hal ini perlu mendapat perhatian, dan dapat meniru ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, dimana semua perkara korupsi mulai dari pemeriksaan hingga putusan (tingkat pertama, banding dan kasasi) dibatasi selama 240 hari kerja atau 8 bulan.³⁰

Kelima, Penahanan terhadap tersangka atau terdakwa korupsi.

Pasal 197 KUHAP menyebutkan mengenai formalitas yang harus terdapat dalam putusan yang salah satunya adalah perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan. Dalam KUHAP disebutkan alasan penahanan adalah "*adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana*".

Namun dalam perkara korupsi, tidak ada kewajiban bagi penegak hukum untuk menahan pelaku korupsi kecuali dilakukan hanya dalam putusan yang *inkracht* . Karena kelemahan ini, banyak pelaku korupsi yang tetap bebas meskipun sudah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan tingkat pertama atau tingkat banding. Hal ini sangat mungkin terjadi karena adanya *bargaining* antara terdakwa dengan hakim atau upaya mencari jalan aman bagi hakim. Kondisi ini mengakibatkan tidak adanya efek jera bagi para pelaku korupsi.

³⁰ Lihat Pasal 58 – 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

D. Pengawasan Dan Koordinasi Antar Aparat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Berbagai upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan sejak lama, baik secara preventif maupun represif, namun belum memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan. Permasalahan korupsi sesungguhnya bersifat universal, karena tidak ada satu negarapun yang “immune” menghadapi korupsi. Hanya saja, bagi Negara-negara berkembang perjuangan untuk memberantas korupsi dirasakan sebagai usaha yang sulit, berhubung system kemasyarakatan maupun system politik pemerintah yang belum mendukung.

Di Indonesia, masalah korupsi seperti yang tidak berakhir melanda kehidupan masyarakat Indonesia. Dari awal Negara Republik Indonesia berdiri hingga saat ini, pemerintah dan masyarakat senantiasa disibukkan dalam urusan pemberantasan kejahatan korupsi. Perhatikan saja, cukup banyak peraturan perundang-undangan pemberantasan korupsi yang dibuat dan diganti dalam kurun waktu keberadaan Negara ini.

Memperhatikan praktek-praktek korupsi yang terjadi dan usaha-usaha pemerintah dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi terutama yang berkaitan dengan masalah pengawasan dan koordinasi antar aparat penegak hukum, maka penanganan tindak pidana korupsi selama ini menghadapi berbagai hambatan serius yang dapat dikelompokkan ke dalam lebih kurang 4 (empat) kelompok, antara lain :

1. *Hambatan Struktural*, yaitu hambatan yang telah berlangsung lama yang bersumber dari praktek-praktek penyelenggaraan Negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hambatan struktural diantaranya meliputi : perbedaan yang terlalu besar “gaji formal” diantara sesama aparat penegak hukum korupsi; egoisme sektoral dan institusional yang menjurus pada pengajuan dana sebanyak-banyaknya untuk sektor dan instansinya tanpa memperhatikan kebutuhan nasional secara keseluruhan serta berupaya menutup-nutupi penyimpangan-penyimpangan yang terdapat di sektor dan instansi yang bersangkutan; belum berfungsinya fungsi pengawasan secara efektif, lemahnya koordinasi antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum yang semakin banyak, seperti polisi, jaksa, KPK, Tim Tastipikor, sehingga hal ini menimbulkan kesulitan dalam melakukan kontrol/pengawasan; Aparat penegak hukum tidak mempunyai pandangan yang sama dalam hal menafsirkan peraturan perundang-undangan dalam pemberantasan korupsi; serta lemahnya system pengendalian intern yang memiliki korelasi positif dengan berbagai penyimpangan dan efisiensi dalam pengelolaan kekayaan Negara dan rendahnya kualitas pelayanan publik.
2. *Hambatan Kultural*, yaitu hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan

sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya meliputi : masih adanya “sikap sungkan” diantara aparatur pemerintah yang dapat menghambat penanganan tindak pidana korupsi; kurang terbukanya pimpinan instansi sehingga sering terkesan melindungi pelaku korupsi, campur tangan eksekutif, legislative dan yudikatif dalam penanganan korupsi, rendahnya komitmen untuk menangani korupsi secara tegas dan tuntas, serta sikap permisif (masa bodoh) sebagian besar masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi.

3. *Hambatan Instrumental*, yaitu hambatan yang bersumber dari kurangnya instrument pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya meliputi: masih banyaknya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih sehingga menimbulkan tindakan koruptif berupa penggelembungan dana di lingkungan instansi pemerintah; belum adanya “*single identification number*” atau suatu identifikasi yang berlaku untuk semua keperluan masyarakat (SIM, pajak, bank, dll) yang mampu mengurangi peluang penyalahgunaan oleh setiap anggota masyarakat: lemahnya penegakan hukum penanganan korupsi; belum adanya sanksi yang tegas bagi aparat pengawasan dan aparat penegak hukum; sulitnya pembuktian terhadap tindak pidana korupsi, serta lambatnya proses penanganan korupsi sampai dengan penjatuhan hukuman. Berdasarkan Kajian dan

inventarisasi Peraturan perundang-undangan yang berpeluang KKN periode 1999 sampai dengan 2003 oleh Kementerian PAN disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengandung celah KKN adalah yang rumusan pasal-pasalanya ambivalen dan multi-interpretasi serta tidak adanya sanksi yang tegas (multi-interpretasi) serta tidak adanya sanksi yang tegas (multi-interpretasi) terhadap pelanggar peraturan perundang-undangan.

4. *Hambatan Manajemen*, yaitu hambatan yang bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya meliputi: kurang komitmennya manajemen (Pemerintah) dalam menindak lanjuti hasil pengawasan; lemahnya koordinasi baik diantara aparat pengawasan maupun antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum; kurangnya dukungan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan; tidak independennya organisasi pengawasan; serta kurang adanya dukungan system dan prosedur pengawasan dalam penangan korupsi.

Di samping hal tersebut di atas, kendala aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi, juga diperburuk oleh :

1. *Sistem Manajemen*.

Lemahnya sistem manajemen khususnya manajemen sumber daya manusia dari penyelenggara pemerintahan, mulai dari

system rekrutmen, karir dan promosi dan penilaian kinerja sampai kepada renumerasinya. Yang merupakan bibit korupsi yang berkembang dalam setiap lini pemerintahan sampai dengan saat ini.

2. *Pendidikan.*

Sistem pendidikan yang kurang menggugah kesadaran dan tanggung jawab untuk tidak berbuat atau melawan korupsi, serta kurang menanamkan kepada anak didik tentang hak dan kewajiban warga Negara atas negaranya yang menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap legitimasi pemerintah. Rendahnya pendidikan masyarakat tersebut menyebabkan masyarakat seringkali menjadi sasaran empuk birokrasi Negara dalam memanipulasi sejumlah fasilitas dan pelayanan public.

Permasalahan yang juga mengemuka dari permasalahan korupsi adalah masih lemahnya system pengawasan terhadap lembaga aparat penegak hukum. Masyarakat telah semakin skeptis dan curiga dengan pengawasan internal yang dilakukan oleh masing-masing lembaga penegak hukum, bahkan seringkali dituduh sebagai tempat melindungi aparat yang bersalah. Walaupun pengawasan eksternal saat ini telah semakin intensif dilakukan oleh masyarakat, namun masih menjadi kendala berupa keterbatasan masyarakat untuk memperoleh akses informasi terhadap proses penanganan perkara korupsi maupun putusan terhadap perkara korupsi. Hal ini telah menjadi tuntutan utama,

khususnya dari kelompok masyarakat yang menaruh perhatian pada masalah korupsi.

Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut di atas, pemerintah Indonesia melalui kabinet Indonesia bersatu telah menempatkan pemberantasan korupsi sebagai salah satu prioritas dalam kebijakan nasional dan berkomitmen untuk secara berkesinambungan mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Komitmen tersebut merupakan cerminan seutuhnya dari kehendak masyarakat luas agar pemerintah Indonesia melakukan tindakan-tindakan konkrit terhadap perilaku dan tindak koruptif di segala tingkatan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Komitmen tersebut untuk menjamin kepastian hukum, mewujudkan Negara Indonesia yang kuat dan kokoh, dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Komitmen bangsa dan negara Indonesia dalam memberantas korupsi memerlukan kerjasama yang erat dan berkesinambungan antara lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif, dan semua elemen masyarakat.

Dengan diratifikasinya konvensi PBB tentang pemberantasan korupsi ini yang merupakan komitmen nasional untuk meningkatkan citra bagi bangsa Indonesia dalam percaturan politik internasional, maka perlu meningkatkan kerjasama internasional khususnya dalam melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan asset-aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri; mendorong terjalannya kerjasama teknik pertukaran informasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di bawah payung kerjasama

pembangunan ekonomi dan bantuan teknis pada lingkup bilateral, regional dan multilateral.

BAB IV

ANALISA TERHADAP UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

A. Peraturan Perundang-undangan

Usaha pemberantasan korupsi sebenarnya telah dilakukan baik pada masa Orde lama, Orde Baru, maupun era Reformasi. Berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan usaha pemberantasan korupsi, telah dibuat oleh pemerintah, baik sendiri maupun bersama-sama dengan DPR. Dalam konteks pembuatan peraturan perundang-undangan sebagai landasan usaha pemberantasan korupsi, MPR dapat dikatakan juga mempunyai peranan dengan jalan membuat Ketetapan MPR. Berikut ini adalah berbagai peraturan perundang-undangan di bidang pemberantasan korupsi :

1. Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
2. Undang-undang Nomor : 24/Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi;
3. Peraturan Penguasa Perang Nomor : Prt/Perpu/013/1958 tanggal 16 April 1958;

4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
6. Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
7. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
8. Undang-undang Nomor : 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
9. Undang-undang Nomor 07 Tahun 2006 tentang Ratifikasi terhadap Konvensi Menentang Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*);
10. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 127 Tahun 1999 tentang Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara;
11. Dan lain-lain.

Apabila berbagai peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas dicermati dan atau dianalisa, akan dapat ditemukan berbagai kelemahan atau kekurangan yang terkandung di dalamnya. Bahkan tidak tertutup kemungkinan terjadinya inkonsistensi antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya. Dalam konteks ini, pegangan utama dari aparat penegak hukum dalam mengaplikasikan berbagai peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas adalah niat baik (*good will*) dalam mewujudkan perbaikan bangsa dan

Negara melalui pemberantasan korupsi. Dalam konteks aplikasi peraturan perundang-undangan, niat baik tersebut sebaiknya juga dimiliki oleh aparat penyelenggara Negara lainnya yang sangat mungkin berpotensi menjadi tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana korupsi.

Salah satu kelemahan yang masih ada dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1971 jo UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 21 Tahun 2001 adalah tentang minimnya pengaturan mengenai Pidana Uang Pengganti.³¹ Dalam setiap putusan pengadilan tindak pidana korupsi, pada umumnya selalu tertera penerapan pidana uang pengganti. Masalah yang masih dirasakan ada berkaitan dengan pidana uang pengganti karena minimnya pengaturan dalam peraturan perundang-undangan adalah perihal mekanisme pengawasannya.

Konsep pidana uang pengganti, bisa jadi dimaksudkan untuk menghukum koruptor seberat mungkin sehingga para koruptor menjadi jera. Bagaimana tidak, hukuman bagi koruptor, sesuai UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, pun diganjar pidana tambahan berupa uang pengganti (pasal 34 huruf c). Konsep yang kurang lebih sama dengan sedikit modifikasi dianut oleh UU penggantinya yakni UU No. 31 Tahun 1999 yang kemudian direvisi lagi menjadi UU No. 20 Tahun 2001.

³¹ Uraian tentang masalah ini disarikan dari : “*Pidana Uang Pengganti Pundi-Pundi Kas Negara Yang Tak Transparan*”, dalam Majalah Novum, No. 05/September – November 2006, halaman 39.

Di samping itu, latar belakang munculnya konsep pidana uang pengganti adalah dalam rangka mengembalikan uang Negara yang raib akibat suatu tindakan korupsi. Sedangkan salah satu unsur tindak pidana korupsi adalah adanya tindakan yang “merugikan keuangan Negara”. Sekalipun demikian, sayangnya pengaturan mengenai pidana uang pengganti masih minim. Coba saja buka UU No. 3 Tahun 1971, praktis hanya mengatur mengenai uang pengganti dalam satu pasal yakni pasal 34 huruf c. Kondisi yang sama juga tergambar pada UU penggantinya, UU No. 31 Tahun 1999 serta perubahannya UU No. 20 Tahun 2001.

Karena minimnya pengaturan mengenai uang pengganti, tentu bakal memunculkan sejumlah persoalan dalam penerapannya. Salah satunya adalah dalam hal menentukan berapa jumlah pidana uang pengganti yang dapat dikenakan kepada terdakwa.

Pasal 34 huruf c UU No. 3 tahun 1971 hanya menetapkan besarnya uang pengganti adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi. Rumusan yang sama juga terdapat dalam pasal 18 UU No. 3 tahun 1999. Dari rumusan yang ala kadarnya itu, menjadi masalah kemudian: bagaimana memilah antara harta atau asset yang diperoleh dari hasil korupsi dan yang bukan. Lantas, bagaimana jika uang hasil korupsi itu sudah dibelikan tanah atau property, terlebih lagi jika property itu berada di luar negeri? Bagaimana mengkonvensikannya dikaitkan dengan uang yang diperoleh dari korupsi? Jika hal itu terjadi, tak pelak hakim harus putar akal memilah-milah harta sang koruptor. Begitu pula jaksa harus cermat dalam

dakwaannya menentukan berapa besarnya uang yang dikorup dikaitkan dengan penetapan uang pengganti.

Karena itu, agaknya bakal lebih mudah jika penetapan uang pengganti itu disamakan saja dengan kerugian Negara yang ditimbulkan. Jadi, lebih logis dan sederhana. Cuma, persoalan lainnya, siapa yang berwenang menghitung kerugian uang Negara? Mengingat, sekarang ini tidak ada aturan hukum yang secara spesifik mengatur mengenai siapa yang ditugasi untuk menghitung kerugian Negara. Umumnya BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang memberikan laporan. Tapi, ujung-ujungnya jaksa penuntut umum (JPU) juga menentukan dan dituangkan dalam dakwaan. Bahkan kerap terjadi perbedaan penghitungan kerugian Negara antara BPK dan JPU.

Kelemahan lainnya mengenai pidana uang pengganti adalah tak pernah ada transparansi mengenai laporan berapa sebetulnya yang telah berhasil ditarik. Padahal, begitu pentingnya Negara mengejar uang pengganti dari para koruptor. Setidaknya, dapat digunakan untuk menambah pundit-pundi kas Negara yang sedang kepayahan ini. Sekedar informasi, menurut data Kejaksaan RI per September 2005 ada sekitar Rp 5.317 triliun uang pengganti yang belum dieksekusi Kejaksaan yang tersebar di 18 Kejaksaan Tinggi meliputi 227 perkara.

Mengenai pengadilan khusus tindak pidana korupsi, keberadaannya juga masih mengandung beberapa kelemahan. Minimal terdapat dua kelemahan, yaitu mengenai recruitment dan mengenai

mekanisme peradilan perkara korupsi.³² Pengadilan khusus korupsi saat ini telah menjadi salah satu ketentuan dalam undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah lahir sehingga keberadaannya dalam lingkungan peradilan umum merupakan harapan baru masyarakat luas untuk meningkatkan kinerja penegakan hukum terhadap perkara korupsi.

Persoalan mendasar dalam hal pengadilan khusus ini ialah masalah rekrutmen dan mekanisme peradilan perkara korupsi. Dalam masalah rekrutmen akan menjadi kendala manakala data atau informasi mengenai calon hakim tidak lengkap atau tidak dilakukan test psikologi yang komprehensif. Penelusuran minat dan bakat lulusan Fakultas Hukum terbaik di beberapa perguruan tinggi yang terbaik di Indonesia tampaknya merupakan keharusan untuk menggantikan metode lama dalam rekrutmen calon hakim yang telah dilaksanakan selama ini.

Metode baru yang dapat disebut metode “jemput calon hakim (CAKIM)” perlu disebarluaskan dengan bekerja sama dengan pihak perguruan tinggi. Dalam masalah mekanisme peradilan yang selama ini telah dilaksanakan terbukti tidak berdampak positif terhadap citra lembaga peradilan di Indonesia sekalipun sudah dalam bentuk Hakim Majelis yang dilandaskan kepada asas kolegialitas. Mulai saat ini khususnya terhadap perkara korupsi perlu dipertimbangkan pemberlakuan system juri pada tahap persidangan sedangkan dalam proses penyidikan diperlukan berlakunya system inquisitor dengan tetap

³² Uraian tentang dua kelemahan ini bersumber dari Romli Atmasasmita : “*Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*”, Bandung : Mandar Maju, halaman 49 – 50.

mengedepankan perlindungan hak-hak tersangka secara penuh. Dengan system juri maka tidak diperlukan lagi Hakim Ad Hoc seperti yang telah diberlakukan dalam proses peradilan terhadap para pelanggar HAM; atau jika dianggap perlu persidangan perkara korupsi dilaksanakan oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh hakim non karir. Sekalipun penunjukan Hakim non karir untuk memeriksa perkara korupsi bukanlah jaminan keberhasilan akan tetap dapat mengurangi perasaan skeptis dan sinis masyarakat terhadap peradilan tindak pidana korupsi.

Masalah strategis lainnya ialah diperlukan satu badan yang dapat mengatasi tingkah laku para Hakim Pengadilan Korupsi.³³ Hal ini sangat penting karena pengadilan khusus ini hanya mempersiapkan para Hakim dari sisi "*legal skilled*" yang berbeda dengan penanganan kasus-kasus non korupsi dimana modus operandi korupsi sudah sangat canggih yang juga sering menggunakan lembaga perbankan dan lembaga jasa keuangan lainnya dimana terkait peraturan perundang-undangan lainnya seperti undang-undang perbankan, undang-undang Pasar Modal, undang-undang Kepailitan dan lain-lain. Sebagai contoh informasi dari Bapak Ismudjoko, mantan Jaksa Agung RI bahwa untuk perkara Eddy Tansil saja diperlukan kurang lebih waktu 7 ½ tahun dengan jumlah personil sebanyak 70 orang. Banyak kasus korupsi yang ditangani aparaturnya penegak hukum termasuk para hakim telah menghasilkan putusan pengadilan yang janggal dan tidak sesuai ketentuan perundang-undangan serta merusak citra keadilan dan pengadilan; dimulai dari pembagian majelis hakim yang menangani

³³ Uraian tentang hal ini, disarikan dari Romli Atmasasmita, Op.Cit, halaman 50 – 51.

perkara tersebut sampai kepada pengaturan bunyi surat dakwaan dan hasil akhir dari isi putusan pengadilan.

Adapun jika judicial commission dapat dibentuk, disarankan diisi oleh mereka yang berpengalaman dalam penanganan kasus korupsi dan memiliki integritas yang tinggi dibantu oleh para ahli perbankan dan atau akuntan public.

Produk hukum terkini yang menciptakan “problem” bagi usaha pemberantasan korupsi adalah putusan Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan judicial review atas Undang-undang No. 31 tahun 1999, khususnya yang berkaitan dengan penjelasan pasal 2 ayat (1). UU No. 31 tahun 1999.³⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan permohonan judicial review UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan membatalkan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1), rupanya menimbulkan reaksi dan protes keras dari Jaksa Agung. Bahkan, Jaksa Agung dengan tegas mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi itu makin mempersulit pemberantasan korupsi.

Dalam keputusannya, Mahkamah Konstitusi, dengan membatalkan penjelasan pasal 2 ayat (1), rupanya menimbulkan reaksi dan protes keras dari Jaksa Agung. Bahkan, Jaksa Agung dengan tegas mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi itu makin mempersulit pemberantasan korupsi.

³⁴ Uraian dari masalah ini disarikan dari : “*Putusan MK dan Reaksi Kejaksaan Agung*”, karya Juniver Girsang, dipublikasikan dalam Novum – Majalah IKA PERMAHI & PERMAHI, Nomor 05/September – November 2006, halaman 42 – 43.

Dalam keputusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan, penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No.31 tahun 1999 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi. Dengan demikian, konsekuensi dari putusan MK itu, penyidik/jaksa penuntut umum tidak dapat “hanya” mendasar pada pelanggaran asas kepatutan, keadilan atau norma keadilan masyarakat dalam menetapkan seorang tersangka (perbuatan melawan hukum materiil).

Penyidik harus pula membuktikan ada tidaknya pelanggaran peraturan perundang-undangan (perbuatan melawan hukum formil). Jika kita cermati lebih arif putusan MK itu, sebetulnya esensi yang dikehendaki di sini adalah adanya kepastian hukum terhadap adanya kerugian Negara yang diakibatkan tindakan orang yang diduga melakukan korupsi.

Dengan demikian, diharapkan tidak lagi terjadi seperti banyak kasus korupsi yang ditangani sekarang ini, di mana kerugian Negara masih bayangan atau belum pasti, akan tetapi kasusnya sudah dilimpahkan ke pengadilan dengan dalil-dalil hukum yang dipaksakan. Sudah sering kita amati, tatkala terdakwa diadili dalam perkara korupsi, pada kenyataannya memperlihatkan adanya ketidak pastian mengenai berapa jumlah kerugian Negara dikaitkan dengan perbuatan secara melawan hukum yang didakwakan kepada terdakwa.

Hakim pun akhirnya memvonis tanpa ada kepastian mengenai kerugian Negara yang dimaksud. Bahkan tidak hanya itu, pengadilan seringkali menjadi “lembaga sandera” bagi terdakwa, karena pengajuan perkara oleh jaksa penuntut umum ternyata alat bukti masih bersifat abu-abu dalam menentukan kerugian Negara.

Rupanya, kata “dapat” dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UU Korupsi seringkali dijadikan peluru dan peluang penyidik/kejaksaan untuk memproses orang yang melakukan korupsi. Kata “dapat” dilakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan korupsi, sering dijadikan bandul timbangan untuk mendudukan orang sebagai tersangka/terdakwa.

Sementara itu, unsur utama, yaitu kerugian Negara yang dimaksud, masih belum jelas. Lebih parah lagi, sekalipun belum terbukti kebenarannya, media telah mengekspos besar-besaran seolah tersangka/terdakwa sudah bersalah melakukan korupsi.

Di lain pihak, berkas diajukan ke pengadilan dengan belum pastinya kerugian Negara/ tidak adanya kerugian Negara. Hanya mengandalkan kata “dapat” pengadilan seolah-olah menjadi lembaga sandera bagi orang yang diduga melakukan korupsi. Pengadilanpun menjadi sorotan apabila orang yang diduga melakukan korupsi dibebaskan, karena nyata-nyata memang alasan untuk menghukum tidak cukup.

Pengadilan mendapat stigma negatif, padahal pengadilan telah menjalankan tugasnya dan telah menempatkan diri sebagai pengawal keadilan sebagaimana menjadi simbol bagi pencari keadilan. Kenyataannya, pengadilan menjadi tidak independent. Ada kesan hakim-hakim ketakutan mengambil putusan yang adil sesuai dengan fakta di persidangan. Itu semata-mata bagi kasus korupsi, tidak ada pilihan apabila diajukan ke pengadilan terdakwa harus dihukum.

Hakim yang memutus bebas menjadi populer karena disorot publik, lalu diperiksa instansi yang berkompeten, dan pribadi hakim yang dimaksud

dikuti. Padahal, putusan hakim a quo telah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi patut disikapi dengan bijak.

Setidaknya, dalam putusan MK itu terkandung hal bahwa hukum menghendaki adanya :

1. bagi pihak penyidik, jaksa penuntut umum untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka korupsi harus yakin terlebih dahulu telah terjadi pelanggaran atas peraturan perundang-undangan.
2. dengan adanya putusan MK tersebut polisi, jaksa, maupun hakim di dalam proses penyidikan maupun penghukuman terhindar dari tindakan sewenang-wenang.
3. adanya putusan Mahkamah Konstitusi lebih menghormati/ adanya penghormatan kepada pelanggaran hak asasi karena tidak dapat dilakukan penahanan, penghukuman tanpa dapat dibuktikan terlebih dahulu adanya kepastian kerugian Negara.
4. kalau terbukti terdakwa harus divonis dengan beban mengembalikan sebatas uang Negara yang dikorup.

B. Kebijakan Untuk Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam rangka mempercepat pemberantasan korupsi, ditandai dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan

Pemberantasan Korupsi, yang ditujukan kepada semua Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Jaksa Agung Republik Indonesia, Panglima TNI, Kepala Kepolisian Negara RI, para Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen, para Gubernur, dan para Bupati serta para Walikota. Instruksi Presiden tersebut berlaku efektif tanggal 09 Desember 2004.

Berikut kesebelas diktum yang merupakan inti dari Instruksi Presiden tersebut :

- Pertama: Kepada seluruh Pejabat Pemerintah yang termasuk dalam katagori Penyelenggara Negara sesuai Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang belum melaporkan harta kekayaannya untuk segera melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Kedua: Membantu Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka penyelenggaran pelaporan, pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungannya.
- Ketiga: Membuat penetapan kinerja dengan Pejabat di bawahnya secara berjenjang, yang bertujuan untuk mewujudkan suatu capaian kinerja tertentu dengan sumber daya tertentu, melalui penetapan target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya baik berupa hasil maupun manfaat.

- Keempat: Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik baik dalam bentuk jasa ataupun perijinan melalui transparansi dan standarisasi pelayanan yang meliputi persyaratan-persyaratan, target waktu penyelesaian, dan tarif biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan dan menghapuskan pungutan-pungutan liar.
- Kelima: Menetapkan program dan wilayah yang menjadi lingkup tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sebagai program dan wilayah bebas korupsi.
- Keenam: Melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara konsisten untuk mencegah berbagai macam kebocoran dan pemborosan penggunaan keuangan Negara baik yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Ketujuh: Menerapkan Kesederhanaan baik dalam Kedinasan maupun dalam kehidupan pribadi serta penghematan pada penyelenggaraan kegiatan yang berdampak langsung pada keuangan Negara.
- Kedelapan: Memberikan dukungan maksimal terhadap upaya-upaya penindakan korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan cara

mempercepat pemberian ijin pemeriksaan terhadap saksi/tersangka.

Kesembilan: Melakukan kerja sama dengan Komisi pemberantasan Korupsi untuk melakukan penelaahan dan pengkajian terhadap system-sistem yang berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi dalam ruang lingkup tugas wewenang dan tanggung jawab masing-masing.

Kesepuluh: Meningkatkan upaya pengawasan dan pembinaan aparatur untuk meniadakan perilaku koruptif di lingkungannya.

Kesebelas: Khusus kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepada BAPPENAS melakukan kajian dan uji coba untuk pelaksanaan system E-Procurement yang dapat dipergunakan bersama oleh Instansi Pemerintah.
2. Menteri Keuangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan perpajakan, kepabeanan dan cukai, penerimaan bukan pajak dan anggaran untuk menghilangkan kebocoran dalam penerimaan keuangan Negara, serta mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan Negara yang dapat membuka peluang terjadinya praktek korupsi, dan sekaligus

menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan penyempurnaannya.

3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantas Korupsi Tahun 2004 – 2009 berkoordinasi dengan Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait dan unsur masyarakat serta Komisi Pemberantasan Korupsi.
4. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
 - a. Menyiapkan rumusan kebijakan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.
 - b. Menyiapkan rumusan kebijakan dalam rangka penyusunan penetapan kinerja dari para pejabat pemerintahan.
 - c. Menyiapkan rumusan kebijakan untuk penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik pada Pemerintahan Daerah, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Departemen.
 - d. Melakukan pengkajian bagi perbaikan system kepegawaian Negara.
 - e. Mengkoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden ini.
5. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- a. Menyiapkan rumusan amandemen undang-undang dalam rangka sinkronisasi dan optimalisasi upaya pemberantasan korupsi.
 - b. Menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk pelaksanaan undang-undang yang terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi.
6. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara memberikan petunjuk dan mengimplementasikan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada badan usaha milik Negara.
7. Menteri Pendidikan Nasional menyelenggarakan pendidikan yang berisikan substansi penanaman semangat dan perilaku anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan baik formal dan non formal.
8. Menteri Negara Komunikasi dan Informasi menggerakkan dan mensosialisasikan pendidikan anti korupsi dan kampanye anti korupsi kepada masyarakat.
9. Jaksa Agung Republik Indonesia
 - a. Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi

untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang Negara.

- b. Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh jaksa/Penuntut Umum dalam rangka penegakan hukum.
- c. Meningkatkan kerjasama dengan Kepolisian Negara republik Indonesia, Badan pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan, dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi.

10. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- a. Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang Negara.
- b. Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penegakan hukum.

- c. Meningkatkan kerjasama dengan Kejaksaan Republik Indonesia, Badan pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi.
11. Gubernur dan Bupati/Walikota
- a. Menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah daerah.
 - b. Meningkatkan pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar dalam pelaksanaannya.
 - c. Bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadi kebocoran keuangan Negara baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Meskipun Pemerintah telah mengeluarkan Inpres tentang percepatan pemberantasan korupsi, ternyata pemberantasan korupsi tersebut tidak dapat berjalan dengan mudah. Oleh karena itu, yang lebih penting diingat adalah bahwa yang diperlukan sekarang ini adalah bukti

nyata pelaksanaan berbagai program yang telah dicanangkan pemerintah.

Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 dan perangkat pengadilan khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), merupakan harapan masyarakat agar kedua lembaga tersebut dapat mempercepat penanganan dan mengeksekusi kasus-kasus korupsi yang melibatkan tersangka korupsi. Tuntutan untuk mempercepat penanganan kasus korupsi tersebut masih belum didukung secara optimal oleh lembaga penegak hukum yang terkait, masih banyak permasalahan kapasitas kelembagaan baik pada lembaga kepolisian, kejaksaan, peradilan, mulai dari struktur organisasi, mekanisme kerja dan koordinasi antara lembaga penegak hukum satu dengan lainnya serta dukungan sarana prasarannya untuk mendukung percepatan pemberantasan korupsi.

Seolah masih kurang, Presiden pada Kamis (28/4) lalu kembali mengungkapkan delapan langkah lanjutan pemberantasan korupsi.³⁵ Penetapan delapan langkah ini merupakan hasil rapat koordinasi antara pemerintah dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Komisi Ombudsman Nasional. Bisa disebut, delapan langkah lanjutan ini merupakan sebuah gebrakan karena akan dimulai dari lingkungan di sekitar presiden seperti di sekretariat Negara, kantor presiden, sekretariat wakil presiden. Pada masa Orde Baru, lingkungan sekretariat Negara adalah sebuah Negara dalam Negara. Kekuasaannya sangat besar, khususnya dalam

³⁵ Disarikan dari *Harian Pikiran Rakyat*, tanggal 30 April 2005

pengelolaan birokrasi dan asset-asetnya. Karena itulah, pada waktu Abdurrahman Wahid berkuasa, lembaga ini dirombak total. Dan ini diteruskan oleh Presiden Megawati dan kini Presiden Yudhoyono.

Langkah kedua yang akan dilakukan adalah pemeriksaan dalam pengadaan barang di semua lembaga Negara termasuk di departemen-departemen, DPR dan lembaga lainnya. Selama ini, pengadaan barang merupakan ajang korupsi yang paling mudah dilakukan, tidak hanya di lembaga Negara tapi juga tumbuh subur di lingkungan swasta. Modusnya dengan me-mark up harga barang dan juga meminta potongan harga kepada pemasok.

Langkah ketiga adalah mencegah penyimpangan proyek rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Pencegahan termasuk mempersiapkan upaya melakukan tender secara baik. Hal ini harus dilakukan mengingat dana yang dianggarkan sangat besar. Dalam empat tahun pelaksanaan rekonstruksi, pemerintah akan menganggarkan Rp 41 triliun dalam APBN.

Langkah keempat adalah mencegah terjadinya penyimpangan tender pada pembangunan *Infrastruktur Summit*, pemerintah menawarkan puluhan proyek infrastruktur dengan nilai puluhan triliun yang akan dilakukan dalam waktu empat tahun sisa masa pemerintahan Yudhoyono.

Langkah kelima, pemerintah akan melakukan penyelamatan terhadap asset-aset Negara yang ada di departemen, BUMN, dan swasta yang terkait dengan asset Negara. Presiden mengungkapkan, dirinya telah mempunyai bukti permulaan yang kuat adanya

penyimpangan di lembaga Negara seperti departemen dan BUMN serta swasta yang terkait dengan asset Negara.

Langkah keenam adalah mencari mereka yang sudah divonis oleh pengadilan dan masih dalam proses hukum, namun lari ke luar negeri.

Langkah ketujuh adalah meningkatkan intensitas pemberantasan penebangan liar dan penyaluran dananya.

Langkah kedelapan akan dilakukan penelitian terhadap pembayar pajak dan cukai sepanjang 2004. Presiden minta 500 orang yang berada paling atas sebagai pembayar pajak dan cukai diteliti lebih jauh.

Kedelapan langkah lanjutan pemberantasan korupsi ini memang layak diapresiasi. Tapi patut diingat bahwa yang diperlukan sekarang ini adalah bukti nyata pelaksanaan berbagai program yang telah dicanangkan pemerintah. Masyarakat sekarang tidak lagi terpukai dengan retorika-retorika kosong yang hanya bersifat wacana, tanpa action yang nyata. Karenanya, keberhasilan inpres No. 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi dan delapan langkah lanjutan pemberantasan korupsi, sangat bergantung pada kemampuan pemerintah c.q. Kabinet Indonesia Bersatu untuk menerjemahkannya ke dalam program aksi di setiap departemen. Bukan pesimis, tapi ucapan ketua KPK dalam jumpa pers bersama dengan Presiden Yudhoyono usai rapat terbatas yang menghasilkan delapan langkah tersebut bisa mencerminkan kondisi riil di pemerintahan.

Saat itu, Ruki bahkan menyampaikan permintaan tolong pada presiden supaya pimpinan tertinggi di pemerintahan itu membangkitkan

spirit di lingkungan birokrat untuk melakukan pemberantasan korupsi, sekurang-kurangnya mencegah. Karena sebagian besar mereka menganggap hal itu sebagai *business as usual*. Buktinya, dari 36 pejabat di kabinet, hanya ada satu menteri yang membuat tim khusus untuk melacak korupsi di lingkungan departemennya.

Kelemahan lain dari inpres tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi adalah masih berlakunya mekanisme untuk meminta izin dalam rangka memeriksa pejabat yang disangka melakukan korupsi. Mekanisme izin pemeriksaan terhadap pejabat Negara yang sedang menghadapi masalah hukum merupakan kendala tersendiri bagi percepatan pemberantasan korupsi.³⁶ Meskipun dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono proses pengurusan izin pemeriksaan tidak mengalami hambatan berarti, dalam kasus tertentu-seperti dalam kasus Ali Mazi, izin pemeriksaan tetap sulit keluar. Hal ini tak pelak memicu tanda tanya besar, apakah komitmen pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam memberantas korupsi benar-benar serius atau tidak?.

Terlambatnya proses pemeriksaan seorang saksi ataupun tersangka, khususnya dalam kasus korupsi, karena persyaratan izin pemeriksaan memang tidak bisa lagi dianggap hanya sebatas keribetan administrative. Lebih jauh dari itu, adalah warisan masalah pada format politik lama yang terkandung dalam beberapa regulasi. Karena itu, ketika ada keterlambatan dalam mengeluarkan izin pemeriksaan, hal itu tidak bisa dianggap sebagai kekhilapan orang per orang belaka,

³⁶ Disarikan dari Tempo Interaktif, edisi hari Senin, tanggal 17 April 2006

melainkan sebuah kesalahan system yang selama ini sengaja diciptakan untuk melindungi praktek kejahatan kekuasaan.

Dengan demikian, puluhan izin pemeriksaan yang telah dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak serta merta membuat persoalan ini menjadi selesai. Memang harus diakui bahwa kemauan presiden untuk secara objektif menyetujui pemeriksaan terhadap siapapun pejabat Negara yang diduga terlibat korupsi sangat mengesankan, setidaknya jika dibandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya. Angka hingga 80-an izin pemeriksaan yang telah ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merupakan jumlah yang fantastis. Sekali lagi, itu jika dibandingkan dengan presiden sebelumnya.

Namun, kebijakan untuk secara mudah memberikan izin pemeriksaan tidak bisa dijadikan ukuran untuk mengatakan program pemberantasan korupsi dianggap berhasil. Sebab, dalam diri aturan izin pemeriksaan terdapat diskresi bagi seorang presiden. Pasalnya, presiden memiliki hak untuk tidak atau memberikan izin pemeriksaan bagi pejabat Negara yang hendak diperiksa aparat penegak hukum. Dengan tidak memberikan izin, presiden tidak dianggap bersalah atau tak dapat dikenai sanksi. Hanya, pada masa ini kebetulan presiden Yudhoyono tidak memiliki kepentingan subjektif untuk tidak memberikan persetujuan izin pemeriksaan. Tapi hal ini dapat dijamin ketika presiden sudah berganti, ketika kekuasaan sudah mengalami rotasi.

Pendek kata, program pemberantasan korupsi sebagai bagian dari upaya untuk mendorong proses demokratisasi masih sangat

bertumpu pada kemauan politik seorang pemimpin. Selain itu, program pemberantasan korupsi masih berada pada format politik lama yang sewaktu-waktu dapat mengancam momentum pemberantasan korupsi, terutama jika kemauan politik pemimpin bergeser sesuai dengan kepentingan politiknya. Karena itu, satu-satunya cara untuk melepaskan diri dari program pemberantasan korupsi yang sangat diskresional, perlu diupayakan beberapa perbaikan dalam ranah kebijakan publik. Dengan kata lain, pemeriksaan sebagai prasyarat untuk memeriksa pejabat Negara harus dienyahkan dari berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Setidaknya, ada beberapa argumentasi yang mendasari penghapusan itu.

Pertama: mekanisme izin pemeriksaan yang hanya dikhususkan bagi pejabat Negara telah mendistorsi prinsip non diskriminasi dalam pelaksanaan hukum. Jika kita sepakat untuk menjunjung tinggi sistem Negara hukum, regulasi seharusnya tidak diciptakan untuk menguntungkan salah satu pihak, apalagi melindungi kepentingan kekuasaan tertentu.

Pejabat Negara yang sedang berperkara tidak ada bedanya dengan rakyat jelata yang menghadapi kasus criminal. Mereka bukanlah kelompok istimewa yang ketika berurusan dengan hukum harus melalui proses yang rumit dan berbelit-belit sehingga sulit disentuh. Justru sebaliknya, karena mereka adalah pelaksana mandate kekuasaan dari rakyat, pejabat Negara yang diduga melanggar hukum

harus menjadi prioritas untuk diperiksa. Bukan justru proses pemeriksaan itu dihalang-halangi dengan memberikan persyaratan adanya izin pemeriksaan.

Kedua: sampai saat ini tidak pernah mencuat sebuah argumentasi yang sangat kuat untuk tetap mempertahankan adanya mekanisme izin pemeriksaan bagi pejabat Negara yang akan diperiksa. Baik DPR maupun pihak eksekutif yang telah membuat beberapa kebijakan menyangkut keharusan adanya izin pemeriksaan dari pejabat tertentu tidak pernah bisa menjelaskan urgensi dari persyaratan itu.

Dengan demikian, patut dicurigai bahwa latar belakang dibuatnya kebijakan tersebut semata-mata hanya untuk melindungi kepentingan kelompok yang sedang berkuasa. Di sinilah sebenarnya pertanyaan apakah sistem demokrasi yang tengah kita kembangkan sudah menyentuh isu yang sensitive, khususnya pada warisan politik lama yang terkesan memberikan banyak kekebalan hukum bagi pejabat Negara.

Ketiga: adanya izin pemeriksaan kerap disalah gunakan oleh aparat penegak hukum untuk tidak memproses perkara korupsi yang melibatkan pejabat Negara. Tameng yang paling mudah digunakan aparat penegak hukum ketika masyarakat menagih kinerja penanganan perkara korupsi, khususnya kasus korupsi yang melibatkan pejabat Negara, adalah izin pemeriksaan belum keluar. Di satu sisi,

masyarakat sulit melacak kebenaran alasan tersebut karena mekanisme permohonan izin sangat tertutup, hanya diketahui oleh aparat penegak hukum dan pihak yang memiliki otoritas untuk memberikan izin.

Keempat: izin pemeriksaan menciptakan kontradiksi dengan kebijakan percepatan pemberantasan korupsi yang dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tidak dapat dipungkiri bahwa mekanisme izin pemeriksaan telah menghambat upaya aparat penegak hukum untuk melanjutkan proses pemeriksaan. Hal ini terjadi pada kasus Ali Mazi, Gubernur Sulawesi Tenggara yang tengah diperiksa Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan korupsi Hotel Hilton. Tidak hanya itu, di banyak daerah tempat kepala daerah atau DPRD-nya tengah berurusan dengan hukum dalam kasus korupsi, kemacetan menjadi fenomena jamak. Dan sebagiannya karena alasan belum keluarnya izin pemeriksaan dari otoritas terkait.

Sesungguhnya, jika percepatan pemberantasan korupsi dimaknai sebagai usaha untuk mempermudah dan mempersingkat proses penanganan kasus korupsi, khususnya yang melibatkan pejabat Negara, mekanisme izin pemeriksaan adalah penghambat yang utama. Apalagi dalam pertemuan semua kepala kejaksaan se Indonesia di Ciloto pada Desember 2005, telah disepakati bahwa salah

satu indikator kinerja kejaksanaan dalam memberantas korupsi adalah penanganan perkara korupsi yang berbobot dan menjadi perhatian masyarakat luas. Dengan demikian, jika mekanisme izin pemeriksaan tetap dipertahankan sebagai sebuah kebijakan, sebenarnya pemerintah sedang menerapkan standar ganda dalam pemberantasan korupsi. (Adnan Topan Husodo, Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch; disalin dari *Koran Tempo*, 17 April 2006)

C. Koordinasi Antar Aparat Penegak Hukum

Konsideran huruf b dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mencantumkan bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Konsideran tersebut dapat dianggap sebagai suatu pernyataan kejujuran pemerintah yang mengakui bahwa kegiatan pemberantasan korupsi belum berjalan secara efektif dan efisien. Berdasarkan pada kejujuran tersebut, adalah logis apabila pemerintah melakukan upaya-upaya “baru” lainnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi agar kegiatan pemberantasan tersebut meningkat daya guna dan hasil gunanya. Salah satu upaya yang perlu ditempuh adalah dengan jalan meningkatkan koordinasi antar aparat penegak hukum dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna kegiatan pemberantasan korupsi, pemerintah telah membentuk KOMisi

Pemberantasan Korupsi yang mempunyai tugas antara lain menjalankan koordinasi dengan instansi yang berwenang dalam melakukan kegiatan pemberantasan korupsi. Yang dimaksud instansi berwenang termasuk Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, Inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen (pasal 6 huruf a jo penjelasan pasal 6 UU No. 30/2002)

Dalam rangka melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana tersebut di atas, Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai wewenang (pasal 7 UU No. 30/2002) :

- a. mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
- b. menetapkan system pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
- d. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
- e. meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Merujuk pada wewenang nomor a sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi juga harus berkoordinasi dengan instansi yang melaksanakan kegiatan

pemberantasan korupsi dalam level tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Mengingat bahwa level tindakan tersebut tidak mungkin dilaksanakan oleh instansi berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a jo penjelasan pasal 6 UU no. 30/2002, maka koordinasi yang harus dijalankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pastilah meliputi juga koordinasi dengan aparat kepolisian, dan kejaksaan.

Dalam kaitannya dengan koordinasi tersebut, perlu diingat ketentuan KUHAP yang mengatur tentang koordinasi aparat penyidikan yang terdapat dalam pasal 7 ayat (2), yang menentukan bahwa penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (10) huruf a. Adapun yang dimaksud dengan penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia, sedangkan yang dimaksud oleh huruf b adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Dalam tataran pengaturan yang lebih rendah, untuk tujuan koordinasi pemberantasan korupsi sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah juga telah membentuk TIMASTIPIKOR (Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2005. Keanggotaan dalam Tim terdiri atas unsure-unsur dari perwakilan Kejaksaan, Kepolisian, dan Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Adapun tugas dari Timastipikor adalah meliputi :

- a. melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku terhadap kasus dan/atau indikasi tindak pidana korupsi;
- b. mencari dan menangkap para pelaku yang diduga keras melakukan tindak pidana korupsi, serta menelusuri dan mengamankan seluruh asset-asetnya dalam rangka pengembalian keuangan Negara optimal, yang berkaitan dengan tugas dimaksud pada huruf a.

Merujuk pada tugas Timastipikor sebagaimana tersebut di atas, Timastipikor dapat melakukan beberapa langkah, antara lain :

- a. Melakukan kerjasama dan/atau koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Komisi Ombudsman Nasional dan Instansi Pemerintah lainnya dalam upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi;
- b. Melakukan hal-hal yang dianggap perlu guna memperoleh segala informasi yang diperlukan dari semua Instansi Pemerintah Pusat maupun Instansi Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD, serta pihak-pihak lain yang dipandang perlu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa landasan hukum untuk pelaksanaan koordinasi

antar aparat penegak hukum khususnya dan antar instansi berwenang pada umumnya, telah ada atau tersedia. Apabila masing-masing instansi mempunyai pandangan dan kesadaran yang sama mengenai perlunya melakukan upaya bersama dalam memberantas praktek-praktek korupsi, mestinya kerjasama dan atau koordinasi tersebut dapat berjalan dengan baik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam rangka memperlancar koordinasi antar aparat penegak hukum adalah menjalin dan mempertahankan hubungan baik antar instansi. Dalam konteks ini, hubungan pribadi yang baik antar pimpinan aparat penegak hukum terkait, sangat kondusif dalam menciptakan kelancaran koordinasi.

Dua contoh yang merupakan hal buruk bagi hubungan dan atau kerjasama antar instansi atau lembaga kenegaraan adalah hubungan atau ketegangan antara lembaga Mahkamah Agung dengan Lembaga Komisi Yudisial, berkaitan dengan masalah pengawasan hakim, dan “hubungan” buruk antara lembaga Mahkamah Agung dengan Badan Pemeriksa Keuangan berkaitan dengan masalah audit BPK terhadap biaya perkara di pengadilan.

Dalam konteks koordinasi pemberantasan tindak pidana korupsi antar aparat, perlu diberi perhatian khusus tentang pengalaman Komisi Pemberantasan Korupsi yang sulit mendapatkan akses terhadap informasi perbankan. Hal ini memberi kontribusi yang bersifat hambatan dalam upaya pemberantasan korupsi karena salah satu sifat kejahatan korupsi adalah kemampuan para pelakunya untuk memanfaatkan kemajuan teknologi di bidang perbankan, karena transaksinya yang

bersifat rahasia, cepat, dan mudah serta tidak memerlukan uang kartal, untuk menyembunyikan uang atau kekayaan hasil korupsi. Sayangnya, dalam Keppres tentang pembentukan Timtastipikor, unsure perbankan tidak dimasukkan sebagai salah satu anggotanya. Untuk menutup kelemahan ini, disarankan agar dijalin kerjasama khusus dengan dunia perbankan, baik itu Bank Indonesia, maupun dengan Perbanas (Perhimpunan Bank Swasta Nasional).

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini masih menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem perekonomian bangsa. Hal ini disebabkan karena korupsi di Indonesia terjadi secara sistemik dan meluas sehingga bukan saja merugikan kondisi keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Untuk itu pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut harus dilakukan dengan cara luar biasa dengan menggunakan cara-cara khusus
2. Saat ini, masyarakat sudah demikian skeptis dan bersikap sinis terhadap setiap usaha pemberantasan kasus-kasus korupsi yang dilakukan pemerintah. Kenyataan dalam usaha pemberantasan korupsi di Indonesia selama ini menunjukkan bahwa kegagalan demi kegagalan lebih sering terjadi, terutama dalam mengadili koruptor kelas kakap dibandingkan dengan koruptor kelas teri. Kegagalan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat pada strata

rendah selalu menjadi korban dari ketidakadilan dalam setiap tindakan hukum terhadap kasus korupsi.

3. Sulitnya pemberantasan tindak pidana korupsi, dikarenakan permasalahan korupsi bukan hanya terjadi dan terdapat di lingkungan birokrasi baik di lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif, tetapi juga telah berjangkit dan terjadi pula pada sektor swasta, dunia usaha dan lembaga-lembaga dalam masyarakat pada umumnya.
4. Pemerintah menyadari bahwa usaha pemberantasan korupsi tidak semata-mata merupakan persoalan hukum, tetapi juga merupakan persoalan sosial, ekonomi dan politik, sehingga upaya pemberantasannya pun harus bersifat komprehensif dan multidisipliner.

B. Rekomendasi/Saran

1. Mengingat korupsi merupakan suatu tindak kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), maka upaya pemberantasannya pun tidak dapat dilakukan secara biasa, tetapi harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa pula; yakni melalui 4 pendekatan yakni pendekatan hukum; pendekatan budaya; pendekatan ekonomi; dan pendekatan sumber daya manusia dan sumber daya keuangan.
2. Salah satu langkah yang harus diambil dalam rangka mendorong percepatan pemberantasan korupsi di Indonesia adalah meninjau kembali peraturan perundang-undangan tentang

korupsi yang telah ada termasuk di dalamnya prosedur dalam penanganan perkara korupsi secara keseluruhan.

3. Mengingat korupsi telah terjadi di segala kalangan baik eksekutif, legislatif, yudikatif dan pihak swasta dan mulai dari kalangan pelaksana sampai pejabat atau manajer, maka selain upaya peninjauan kembali berbagai produk hukum yang ada serta lembaga yang ada, unsur yang tidak kalah penting adalah peningkatan kesadaran hukum tentang kerugian yang diakibatkan tindak pidana korupsi bagi generasi saat ini dan bahkan bagi generasi yang akan datang.

